



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019

**RUANG LINGKUP
KOMISI VIII**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII” yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri atas 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta 4 LHP Badan Lainnya); 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII yang terdiri dari 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pada Kementerian Agama yang didasari permasalahan berulang dari tahun 2018 dan terjadi kembali di tahun 2019 terkait penyelesaian dana PIP yang tidak diaktivasi oleh Penerima Manfaat berlarut-

larut mengakibatkan dana PIP tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Penerima Manfaat. Selain itu, pada Kementerian Sosial diungkap permasalahan terkait permasalahan pengendalian penyaluran serta pengelolaan BPNT dan PKH belum memadai.


Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN	i
Daftar Isi	iii
1. KEMENTERIAN AGAMA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2019 (LHP No.30.A/LHP/XVIII/05/2020).....	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	14
2. KEMENTERIAN SOSIAL	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019 (LHP No.69/A/HP/XVI/05/2020)	20
Sistem Pengendalian Intern	20
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	27
3. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 (LHP No.61/A/HP/XVI/05/2020)	41
Sistem Pengendalian Intern	41
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	43
4. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019 (LHP No.68/A/HP/XVI/05/2020).....	47
Sistem Pengendalian Intern	47
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	55

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI
VIII

1. KEMENTERIAN AGAMA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Agama
Tahun 2019
(LHP No30.A/LHP/XVIII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama (Kemenag) pada TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kemenag TA 2019 telah diungkap sebanyak 28 temuan dan 68 rekomendasi dimana **23 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 45 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi**. Untuk permasalahan terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp65,74 Milyar telah dilakukan penyetoran ke kas Negara sebesar Rp52,88 Milyar dan belum dilakukan penyetoran sebesar Rp 12,86 Milyar.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenag pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran dan realisasi Belanja Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.2.2 dalam LHP SPI No.30.B/LHP/XVIII/05/2020 Hal. 18)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan adanya penganggaran dan realisasi Belanja tahun 2019 tidak sesuai ketentuan dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. **Kesalahan pengklasifikasian penganggaran Belanja Barang**
Terjadi ketidaksesuaian substansi kegiatan yang dilaksanakan pada 20 satker sebesar Rp10.492.309.354 dan penganggaran Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya serta Beban Perjalanan yang tidak dirinci sebesar Rp278.100.000.
 - b. **Kesalahan pengklasifikasian penganggaran Belanja Modal**
Terjadi ketidaksesuaian substansi kegiatan (untuk pengadaan aset dengan nilai di bawah kapitalisasi maupun untuk pembelian barang persediaan) pada enam satker sebesar Rp2.325.964.858,60.
 - c. **Terdapat 13 kegiatan realisasi pemberian honor jasa profesi belum ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan (SBM)** pada satker Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Paser, Kalimantan Timur sebesar Rp654.710.000 atau 94,38% dari realisasi belanja jasa profesi keseluruhan sebesar Rp693.640.000.
 - d. **Terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran honorarium kegiatan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan sebesar Rp449.565.000** karena tidak didasarkan pada kaidah pembayaran maksimal Rp1.500.000 per orang per bulan dan tidak didasarkan pada satuan per laporan/buku.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian penganggaran dan realisasi Belanja pada laporan keuangan satker terkait tahun 2019 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
 3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen terkait supaya memerintahkan:
 - a. Kepala Satker dan Kepala Bagian Perencanaan Satker untuk menyusun, mengusulkan, dan memverifikasi anggaran sesuai klasifikasi anggaran dan substansinya.
 - b. Pengelola BMN/Operator SIMAK-BMN Satker untuk mencatat kapitalisasi Aset Tetap atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang telah memenuhi syarat untuk dikapitalisasi.
 - c. PPSPM, PPK, dan Bendahara Pengeluaran Satker terkait menguji tagihan pembayaran kegiatan.

- d. Kepala Balitbang agar berkoordinasi dengan Kepala Biro Keuangan dan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan SBK honorarium *reviewer* buku pendidikan agama.

Pertanggungjawaban Belanja Barang belum tertib (*Temuan No. 1.2.3 dalam LHP SPI No.30.B/LHP/XVIII/05/2020 Hal. 26*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan adanya pertanggungjawaban Belanja Barang tahun 2019 tidak tertib dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda minimal pada 38 satker belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp143.542.056.650 dan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap sebesar Rp145.650.000.** Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi penyajian ke akun Belanja Barang Dibayar Di Muka.
 - b. **Bukti pertanggungjawaban Belanja Barang tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp43.726.173.498 pada tiga satker** seperti tanpa faktur belanja, faktur belanja tanpa kuitansi dinas, dokumen pencairan tidak ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan PPK/KPA, bukti pembayaran tidak dilengkapi dengan tanda tangan penerima.
 - c. **Pekerjaan Sewa Mobil Dinas IAKN Tarutung dengan anggaran sebesar Rp731.580.000 yang seharusnya melalui proses lelang tetapi dilakukan melalui penunjukkan langsung oleh PPK disebabkan tidak adanya penawar dalam proses lelang.** Dalam pelaksanaan tiap bulan, sewa kendaraan dinas tersebut langsung diperpanjang tanpa ada proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
 - d. **Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak tertib pada lima satker** dengan permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Perjalanan dinas tidak didukung *exit permit* minimal sebesar Rp58.407.540.
 - 2) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan ke negara tujuan yang tidak termasuk dalam surat persetujuan Kemensetneg.

- 3) Perjalanan dinas tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp56.769.000.
 - 4) Surat Edaran Dirjen Pendis dan Dirjen Bimas Islam tentang Biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum* bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- e. Bukti pembayaran belanja barang pemeliharaan tidak sesuai dengan bukti yang riil pada lima satker sebesar Rp1.528.267.433.**
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban tidak akuntabel dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - b. Realisasi Belanja Barang yang belum dipertanggungjawabkan/tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp46.200.973.771.
 3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen terkait supaya:
 - a. Memberikan peringatan tertulis kepada para penerima bantuan supaya segera mempertanggungjawabkan penggunaan uang Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.
 - b. Memerintahkan kepada para pelaksana kegiatan perjalanan dinas untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban.
 - c. Memerintahkan PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran satker terkait supaya dalam merealisasikan Belanja Barang didukung dengan bukti yang riil dan lengkap.
 - d. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk melaksanakan audit khusus atas pertanggungjawaban belanja pada UIN Suska Riau, UPT Asrama Haji Padang dan satker terkait lainnya dan hasilnya disampaikan kepada BPK.

Pengelolaan Dana Program Beasiswa Dosen S3 Dalam Negeri dan Program PPG pada Ditjen Pendidikan Islam dan PTKIN BLU belum tertib (*Temuan No. 1.2.4 dalam LHP SPI No.30.B/LHP/XVIII/05/2020 Hal. 36*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan belum tertibnya pengelolaan Dana Program Beasiswa Dosen S3 Dalam Negeri dan Program PPG pada Ditjen Pendidikan Islam dan PTKIN BLU dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Pengesahan atas dana/program kegiatan sebesar Rp53.898.316.738,24 tidak dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berstatus BLU dengan rincian:**
 - 1) Perguruan Tinggi Satker BLU Kementerian Agama tidak mengesahkan Pendapatan atas Dana Program Beasiswa 5.000 Doktor Tahun 2019 sebesar Rp19.316.191.738,24.
 - 2) Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PPG PAI dan PPG Madrasah tidak mengesahkan Pendapatan atas Dana PPG sebesar Rp34.582.125.000.
 - b. **Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Program sebesar Rp106.196.952.322,24 belum disampaikan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program 5.000 Doktor dan PPG.**
 - c. **Pengelolaan Program Beasiswa 5.000 Doktor dan PPG pada PTKIN Penyelenggara sebesar Rp6.351.713.974,34 tidak tertib dengan rincian:**
 - 1) Dana kelolaan disimpan tunai dan/atau pada rekening pribadi maupun rekening yang tidak terdaftar di KPPN sebesar Rp5.416.601.354,34.
 - 2) Sisa dana kelolaan program beasiswa 5.000 Doktor pada UIN Imam Bonjol Padang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp448.721.820.
 - 3) Belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban atau bukti pertanggungjawaban tidak lengkap sebesar Rp392.390.800.
 - 4) Realisasi program beasiswa 5.000 Doktor tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp94.000.000.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penerimaan Dana Program 5.000 Doktor dan Program PPG pada Satker BLU di lingkungan Kementerian Agama sebesar Rp53.898.316.738,24 tidak disajikan sebagai Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat pada PTKIN penyelenggara program.
 - b. Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Biaya Program 5.000 Doktor dan Program PPG yang belum dipertanggungjawabkan oleh Perguruan Tinggi Pelaksana Program sebesar Rp106.196.952.322,24 tidak dapat dinilai kewajarannya.
 - c. Dana Program Beasiswa Dosen S3 (5.000 Doktor) dan PPG pada PTKIN Penyelenggara sebesar Rp6.351.713.974,34 berisiko disalahgunakan.
 - d. Membuka peluang penyalahgunaan sisa kas dari biaya tidak langsung mahasiswa yang belum menyelesaikan studi.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen Pendidikan Islam supaya:
 - a. Memerintahkan seluruh KPA Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Program 5.000 Doktor, Program PPG PAI, dan PPG Madrasah supaya mengesahkan setiap penerimaan kas dari Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja pada akun khusus “Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat”.
 - b. Memerintahkan KPA pada seluruh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program 5.000 Doktor dan lima Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG Madrasah supaya melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan program.
 - c. Berkoordinasi dengan Itjen Kemenag untuk memproses pengembalian sisa dana Program 5.000 Doktor dan Program PPG sebesar Rp5.865.323.174,34 yang disimpan tunai, disimpan di rekening yang tidak terdaftar pada KPPN, dan dikuasai pribadi.
4. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp597.491.100 dan Kas BLU sebesar Rp2.090.043.446,13.

Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2019 belum diterima oleh yang berhak per 31 Desember 2019 sebesar Rp648.889.925.000 dan penyelesaian Dana PIP Tahun 2018 sebesar Rp74.664.950.000 yang tidak diaktivasi oleh Penerima Manfaat berlarut-larut (*Temuan No. 1.2.6 dalam LHP SPI No.30.B/LHP/XVIII/05/2020 Hal. 47*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan adanya penyaluran PIP Tahun 2019 belum diterima oleh yang berhak sebesar Rp648.889.925.000 dan penyelesaian dana PIP Tahun 2018 sebesar Rp74.664.950.000 yang tidak diaktivasi Penerima Manfaat berlarut-larut dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat 1.076.234 penerima PIP 2019 belum melakukan aktivasi rekening sebesar Rp648.889.925.000 dan dana PIP Pontren tahun 2019 tidak direalisasikan sebesar Rp3.377.100.000 dengan rincian:
 - 1) Belum dilakukannya aktivasi rekening pada 7.261 siswa penerima PIP Pontren 2019 sebesar Rp5.977.500.000 serta 1.068.973 siswa penerima PIP Madrasah 2019 sebesar Rp642.912.425.000. Sampai dengan Maret 2020, 422.674 siswa penerima PIP Madrasah sebesar Rp238.856.600.000 dan 1.406 siswa penerima PIP Pontren sebesar Rp1.061.800.000 belum melakukan aktivasi dikarenakan keterlambatan pencairan PIP.
 - 2) Belanja PIP Pontren tahun 2019 tidak direalisasikan oleh 24 satker sebesar Rp3.377.100.00 mengakibatkan realisasi nasional relatif rendah. Tidak direalisasikannya dana PIP Pontren antara lain karena:
 - Waktu relokasi anggaran PIP Pontren dari Kanwil pada akhir November s.d Desember 2019 tidak cukup waktu untuk memproses pencairan PIP Pontren dan rekening bank belum siap sampai akhir tahun.
 - Kurangnya sosialisasi sehingga tidak ada pendaftar calon penerima PIP terutama untuk tingkat Ula.
 - b. Penyelesaian dana PIP 2018 tidak diaktivasi penerima manfaat berlarut-larut dan sisa dana yang tidak diaktivasi masih mengendap di bank penyalur sebesar Rp74.664.950.000 belum dikembalikan ke Kas Negara.

- c. Penerima bantuan belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban PIP kepada Direktorat Jenderal Bimas Katolik minimal sebesar Rp48.000.000.
 - d. Pencairan PIP tidak sesuai dengan juknis antara lain:
 - 1) Bimas Kristen yang seharusnya menyalurkan PIP SMTK/SMAK Tahun 2019 sebesar Rp1.200.000/siswa/tahun tetapi menyalurkan sebesar Rp1.000.000/siswa/tahun dan sebesar Rp600.000/siswa/tahun sehingga terdapat selisih minimal sebesar Rp76.800.000.
 - 2) Kemenag Kabupaten Sukabumi tidak memperhatikan kategori usia sesuai juknis dalam penyaluran PIP kepada 2.037 santri sebesar Rp1.611.650.000.
 - e. Terdapat biaya administrasi bank yang mengurangi nilai bantuan sosial PIP sebesar Rp218.301.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.
- a. Dana bantuan PIP tidak dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa penerima manfaat yang berhak.
 - b. Dana bantuan sosial PIP yang mengendap di Bank Penyalur total sebesar Rp74.664.950.000 tidak memperoleh nilai manfaat.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada:
- a. Dirjen Pendis supaya:
 - 1) Menyempurnakan Juknis PIP untuk siswa Madrasah dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2019, sehingga mengatur dengan jelas batas waktu setiap tahap pencairan PIP mulai dari perencanaan, verifikasi dan validasi, penetapan surat keputusan penerima, dan penyaluran bantuan.
 - 2) Memerintahkan Direktur KSKK, Direktur PD Pontren Ditjen Pendis, PPK, dan Pengelola PIP supaya berkoordinasi dengan bank penyalur, Kakanwil, dan Kepala Kankemenag untuk melakukan sosialisasi dan percepatan penyaluran PIP kepada yang berhak.
 - 3) Meminta pihak Bank Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana PIP secara berkala sesuai perjanjian kerjasama kepada Dirjen Pendis.

- 4) Menetapkan kebijakan batas waktu aktivasi rekening dan penyaluran PIP, sehingga sisa dana PIP yang mengendap di Bank dapat segera disetorkan kembali ke kas negara.
4. Tindak lanjut atas penyelesaian dana PIP 2018 tidak diaktivasi penerima manfaat berlarut-larut dan sisa dana yang tidak diaktivasi masih mengendap di bank penyalur sebesar Rp74,66 Milyar, Kemenag telah mengambil langkah jika sampai bulan Juni 2020 tidak dilakukan aktivasi maka Dana PIP tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Negara. Dana PIP Tahun 2018 **telah disetorkan kembali ke Kas Negara** sebesar Rp51 Milyar.

Pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud kurang memadai dan terdapat Aset Tetap tidak ditemukan pada saat inventarisasi dan penilaian kembali BMN. (*Temuan No. 1.3.4 dalam LHP SPI No.30.B/LHP/XVIII/05/2020 Hal. 82*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan, penatausahaan, dan pengamanan Aset Tetap serta Aset Lainnya diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Aset Tetap Tanah belum didukung bukti kepemilikan pada 11 satker minimal sebesar Rp579.115.878.531.
 - b. Aset Tetap belum tercatat pada SIMAK BMN dengan rincian:
 - 1) Hibah Aset Tetap pada 11 madrasah di lingkungan Kemenag belum dicatat dan dilakukan pengesahan hibah.
 - 2) Aset Hibah pada minimal 6 satker belum dicatat dan dilakukan pengesahan hibah minimal sebesar Rp15.793.652.143.
 - 3) Terdapat aset yang dibeli menggunakan dana dari pendapatan asrama haji belum tercatat.
 - 4) Satu bidang tanah yang diperoleh dari proses tukar menukar tanah dengan Pemerintah Kabupaten Banggai belum dapat diproses dokumen kepemilikannya.
 - c. Aset Tetap pada 28 satker minimal sebesar Rp264.638.932.936,28 masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa.
 - d. Tindak lanjut atas barang tidak ditemukan hasil inventarisasi dan penilaian pada satker di lingkungan Kemenag sebesar Rp428.381.821.561 belum memadai dengan rincian:
 - 1) Barang tidak ditemukan masih tersaji nilainya sebesar Rp285.529.496.740 pada Neraca satker per 31 Desember 2019.

- 2) Barang tidak ditemukan yang tidak diketahui tindak lanjutnya karena data atas BMN tersebut sudah tidak ada pada database SIMAK BMN
 - 3) Tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan klasifikasi yang ditetapkan atas barang tidak ditemukan tidak sesuai dengan informasi penjelasannya.
 - 4) Barang tidak ditemukan yang ditetapkan berdasarkan IP ulang Tahun 2019 belum ditetapkan klasifikasinya dan diantaranya belum ditindaklanjuti koreksi pencatatannya.
- e. Aset Tetap dan Aset Lain-Lain tidak ditemukan/tidak diketahui keberadaannya pada 14 Satker minimal sebesar Rp7.298.384.545.
- f. Terdapat Aset Tetap dan Aset Tetap Tidak Berwujud yang bersaldo minus/negatif sebesar Rp35.936.276.293.
- g. Pemanfaatan BMN minimal pada dua satker tidak sesuai ketentuan dengan rincian:
- 1) Terdapat dua satker memanfaatkan BMN tidak memperhatikan kelengkapan dokumen dan dilakukan pinjam pakai kepada satker selain pemerintah.
 - 2) Pemanfaatan Aset Tetap sebesar Rp76.829.483.131 belum ditetapkan dengan Penetapan Status Penggunaan pada Ditjen PHU.
- h. Administrasi BMN tidak tertib, yaitu:
- 1) Terdapat lima satker tidak menyusun DBR (Daftar Barang di Ruang) dan tidak menyusun kode inventaris pada seluruh barang serta tidak terdapat Kartu Identitas Barang (KIB) Kendaraan pada SIMAK BMN.
 - 2) Terdapat minimal 12.056 unit BMN belum dilakukan penghapusan aset rusak, perubahan kondisi aset, dan reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp23.114.660.121.
 - 3) Terdapat 56 unit Aset Lain-Lain minimal senilai Rp391.775.000 sudah mendapatkan izin penghapusan namun belum dihapus.
 - 4) Terdapat Aset Lain-Lain minimal senilai Rp476.665.911 belum diusulkan dan belum dilakukan penghapusan.

- 5) Terdapat enam unit Gedung dan Bangunan minimal senilai Rp209.690.255,00 telah dibongkar namun masih tercatat sebagai BMN.
 - 6) Terdapat 5.190 unit senilai Rp329.461.125 pada empat satker yang sudah proses lelang, masih tercatat sebagai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan belum diusulkan penghapusan.
 - 7) Terdapat 465 unit senilai Rp3.816.734.889 pada empat satker yang sudah proses lelang, namun masih tercatat dalam Aset Tetap, dan terdapat 155 buah barang dengan nilai total sebesar Rp17.395.208,00 yang disetujui lelang namun tidak tercatat dalam BMN.
- i. Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2019 tidak akurat dan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) belum meliputi seluruh BMN yang memenuhi kriteria inventarisasi dan penilaian dengan rincian:
- 1) Terdapat tiga NUP Gedung dan Bangunan dengan nilai wajar revisi sebesar Rp1.572.897.000 dan 29 NUP dengan nilai wajar revisi sebesar Rp12.607.334.000 yang tidak teridentifikasi transaksi reklasifikasi masuknya.
 - 2) Terdapat 31.413 NUP dengan nilai wajar lama sebesar Rp13.285.840.962.782 dan 24 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp946.499.272.851 belum di-IP ulang.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Aset Tetap Tanah tidak didukung dengan bukti kepemilikan berpotensi hilang dan/atau sengketa dan Aset Tanah sebesar Rp264.638.932.936,28 dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak.
 - b. Aset Tetap yang belum tercatat dalam SIMAK BMN berpotensi hilang, sengketa, atau disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak berhak.
 - c. Penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp435.680.206.106 (Rp428.381.821.561 + Rp7.298.384.545) tidak dapat diyakini kewajarannya.

- d. Penyajian Nilai Aset Tetap dan Aset Tetap Tak Berwujud bersaldo minus/negatif sebesar Rp35.936.276.293 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
 - e. Penyajian Akumulasi Penyusutan, Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Aset Lain-Lain, dan Beban Penyusutan, per 31 Desember 2019 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
 - f. Tindak lanjut atas IP atas BMN dengan nilai wajar sebesar Rp14.180.231.000 (Rp1.572.897.000+ Rp12.607.334.000) tidak dapat diuji.
 - g. Nilai wajar atas BMN yang belum di-IP ulang sebesar Rp13.285.840.962.782 dan nilai perolehan BMN yang belum di-IP sebesar Rp946.499.272.851 belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen untuk memerintahkan KPB terkait supaya:
- a. Memproses penyelesaian Aset Tetap yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan aset dalam sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memerintahkan Kepala Satker Daerah dan Operator BMN terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pencatatan/penginputan nilai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.
 - c. Melengkapi dokumen/perjanjian pemanfaatan BMN baik dalam bentuk pinjam pakai dan/atau sewa, menarik BMN yang dipinjam pakai kepada satker selain pemerintah serta menetapkan PSP.
 - d. Segera memproses usulan penghapusan aset rusak berat.
 - e. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan penelusuran atas aset yang tidak ditemukan pada saat inventarisasi bersama Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Kepala Satker terkait.
 - f. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan proses inventarisasi dan penilaian Aset Tetap yang belum selesai diinventarisasi dan dinilai kembali.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.1.1. Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak sesuai ketentuan.
- 1.1.2. Penyajian Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk pada Direktorat Jenderal Bimas Islam belum memadai.
- 1.1.3. Tarif Layanan Jaminan Produk Halal pada BPJPH belum ditetapkan Kementerian Keuangan.

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.2.1. Pengelolaan Belanja Uang Lembur dan Uang Makan Lembur pada UIN Raden Fatah tidak sesuai ketentuan.
- 1.2.2. Penganggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan.**
- 1.2.3. Pertanggungjawaban Belanja Barang belum tertib.**
- 1.2.4. Pengelolaan Dana Program Beasiswa Dosen S3 Dalam Negeri dan Program PPG pada Ditjen Pendidikan Islam dan PTKIN BLU belum tertib.**
- 1.2.5. Penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Bidikmisi dan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin belum tertib.
- 1.2.6. Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Tahun 2019 belum diterima oleh yang berhak per 31 Desember 2019 sebesar Rp648.889.925.000 dan Penyelesaian Dana PIP Tahun 2018 sebesar Rp74.664.950.000 yang tidak diaktivasi oleh Penerima Manfaat berlarut-larut.**

1.3. Sistem Pengendalian Aset

- 1.3.1. Pengendalian dan Penatausahaan Kas belum memadai.
- 1.3.2. Penatausahaan Piutang pada dua satker PTKN belum memadai dan belum seluruh PTKN menyajikan pendapatan yang masih harus diterima atas tunggakan UKT.
- 1.3.3. Pengelolaan Persediaan pada 51 satker belum tertib.
- 1.3.4. Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud kurang memadai dan terdapat Aset Tetap tidak ditemukan pada saat inventarisasi dan penilaian kembali BMN.**
- 1.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 92 satker minimal sebesar Rp257.708.333.983 diragukan keberlanjutannya, terkendala masalah administrasi dan kesalahan pencatatan sebesar Rp88.783.903.754 dan Penatausahaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019 belum memadai sebesar Rp 4.211.773.237.

1.4. Sistem Pengendalian atas Penyajian Laporan Keuangan

- 1.4.1. Hibah pengelolaan Rumah Sakit Haji Jakarta pada Kementerian Agama belum disajikan dalam Laporan Keuangan.
- 1.4.2. Satker BLU di lingkungan Kementerian Agama belum seluruhnya diperiksa dan/atau menganggarkan Biaya Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

PNBP Kemenag digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN pada sembilan satker sebesar Rp15.040.153.567, kekurangan penerimaan pada lima satker sebesar Rp2.121.459.826,08, belum/terlambat disetor pada 11 satker sebesar Rp5.657.133.810,82 (*Temuan No. 1.1.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.30.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 3*)

1. Temuan penggunaan langsung PNBP Kemenag tanpa melalui mekanisme APBN dan belum/terlambat disetor merupakan temuan berulang dari tahun 2017-2018 namun rekomendasi atas temuan tersebut belum selesai ditindaklanjuti oleh Kemenag.
2. Adapun permasalahan terkait penggunaan langsung PNBP Kemenag tanpa melakukan mekanisme APBN dan belum/terlambat disetor tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. Penggunaan langsung PNBP tidak melalui mekanisme pengesahan APBN pada sembilan satker sebesar Rp15.040.153.567.
 - b. Kekurangan penerimaan PNBP pada lima satker sebesar Rp2.121.459.826,08.
 - c. PNBP belum disetor sebesar Rp348.144.236 dan terlambat disetor sebesar Rp5.308.989.574,82 pada 11 satker.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kementerian Agama belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp15.040.153.567 dan berisiko disalahgunakan.
 - b. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp2.469.604.062,08 (Rp2.121.459.826,08 + Rp348.144.236).
 - c. Penerimaan negara tidak dapat segera dimanfaatkan sebesar Rp5.308.989.574,82 dan berisiko disalahgunakan.
4. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen Kemenag supaya:
 - a. Memerintahkan para KPA, Pengelola PNBP, dan Bendahara Penerimaan pada satker terkait agar dalam mengelola PNBP berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta mengalokasikan anggaran yang cukup dan terukur untuk membiayai operasional pada Wisma Kemenag dan Asrama Haji.

- b. Memerintahkan para Kepala Satker terkait untuk segera memungut kekurangan PNPB sebesar Rp2.469.604.062,08 dan menyetorkannya ke Kas Negara/BLU.
5. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran pada Maret 2020 sebesar Rp330.144.236 oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kalteng dan UIN Alauddin Makassar sebesar Rp100.000.000 ke Rekening BLU.

Kelebihan pembayaran Dana Bantuan Operasional Penelitian sebesar Rp1.007.719.540, penelitian belum didukung dengan laporan *output* dan *outcome* serta tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp7.000.982.241 (*Temuan No. 1.3.6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.30.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 42*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan adanya kelebihan pembayaran pada Dana Bantuan Operasional Penelitian dan penelitian belum didukung dengan laporan *output* dan *outcome* serta tidak didukung bukti pertanggungjawaban dengan uraian permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran Belanja Bantuan Operasional Penelitian sebesar Rp1.007.719.540.
 - b. Penelitian belum didukung dengan laporan *output/outcome* sebesar Rp4.634.375.000 dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.357.607.241.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran atas Belanja Bantuan Operasional Penelitian sebesar Rp1.007.719.540.
 - b. Realisasi Belanja Bantuan Penelitian tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp7.000.982.241.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen, Dirjen, dan Kepala Satker terkait supaya:
 - a. Memerintahkan PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran bantuan penelitian sebesar Rp1.007.719.540 dan menyetorkan ke Kas Negara.
 - b. Memberikan peringatan tertulis kepada para penerima bantuan penelitian supaya segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan penelitian beserta *output* kegiatannya atau mengembalikan bantuan penelitian ke Kas Negara sebesar

Rp7.000.982.241 jika tidak dapat dilaksanakan/ dipertanggungjawabkan.

4. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran yaitu:
 - a. Atas kelebihan pembayaran Belanja Bantuan Operasional Penelitian sebesar Rp1.007.719.540, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp359.359.145.
 - b. Atas potensi kelebihan pembayaran penelitian yang belum dilengkapi dengan *output/outcome* sebesar Rp4.643.375.000, telah ditindaklanjuti oleh UIN Sumatera Utara dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp12.000.000 dan IAIN Palu dengan melengkapi SPJ sebesar Rp100.000.000.
 - c. Atas penelitian tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.357.607.241, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara dan melengkapi SPJ sebesar Rp335.169.500.

Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume 66 paket pekerjaan sebesar Rp6.439.716.446,13, ketidaksesuaian spesifikasi atas dua paket pekerjaan sebesar Rp1.373.722.783,52, dan potensi kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan sebesar Rp1.704.509.109,75 (*Temuan No. 1.4.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.30.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 49*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan adanya kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran atas:
 - 1) Kekurangan volume pekerjaan konstruksi untuk 66 paket pekerjaan sebesar Rp6.439.716.446,13.
 - 2) Spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang pada dua paket pekerjaan sebesar Rp1.373.722.783,52.
 - b. Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan konstruksi pada dua paket pekerjaan sebesar Rp1.704.509.109,75.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp7.813.439.229,65.
 - b. Potensi kelebihan pembayaran Belanja Modal Jasa Konstruksi sebesar Rp1.704.509.109,75.

3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada para Kepala Satker terkait supaya:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp7.813.439.229,65 dan menyetorkannya ke Kas Negara.
 - b. Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.704.509.109,75.
4. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp2.341.083.653,75.

Keterlambatan penyelesaian 23 paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp6.856.769.152,12 (Temuan No. 1.4.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.30.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 52)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan terdapat 23 paket pekerjaan konstruksi yang mengalami keterlambatan penyelesaian belum dikenakan denda minimal sebesar Rp6.856.769.152,12.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia jasa minimal sebesar Rp6.856.769.152,12.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada para Kepala Satker terkait supaya memerintahkan PPK terkait untuk memproses atau mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp6.856.769.152,12 dan menyetorkannya ke Kas Negara.
4. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran denda keterlambatan ke Kas Negara sebesar Rp1.973.622.621,44.

Penggunaan Kas pada dua satker sebesar Rp27.160.935.763,00 tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketekoran kas pada satu satker sebesar Rp187.000.000,00. (Temuan No. 1.5.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.30.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 57)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan permasalahan atas pengelolaan kas pada satker di lingkungan Kemenag sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Kas pada dua satker sebesar Rp27.160.935.763 tidak sesuai ketentuan dengan rincian:

- 1) Terdapat pemberian uang muka kegiatan berupa pinjaman tahun 2019 untuk keperluan pembangunan Ma'had UINSU tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas maupun Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan yang diberikan kepada PT F sebesar Rp26.974.631.263 namun belum dikembalikan ke Kas BLU. Pemberian pinjaman tersebut diberikan karena PT F belum dapat mencairkan permohonan pembiayaan pembangunan Ma'had yang telah diajukan kepada Bank.
- 2) Terdapat pinjaman Dana Abadi Menteri (DAM) untuk kebutuhan operasional UIN sebesar Rp186.304.500 belum dikembalikan ke rekening DAM.
- b. Terdapat ketekoran kas sebesar Rp187.000.000 pada Bendahara Penerimaan IAIN Padangsidempuan karena belum dikembalikannya pinjaman yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan bersifat mendesak yang belum dilakukan pencairan SP2D.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kas sebesar Rp27.347.935.763 berisiko hilang dan disalahgunakan.
 - b. Penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dan Setara Kas Lainnya, dan Kas pada Badan Layanan Umum tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen terkait supaya berkoordinasi dengan Itjen Kemenag untuk memproses kekurangan kas sebesar Rp27.347.935.763 serta menyetorkannya ke Kas Negara atau Kas BLU.
4. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara dan/atau ke Kas BLU sebesar Rp27.191.631.263,00.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. **PNBP Kemenag digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN pada sembilan satker sebesar Rp15.040.153.567, kekurangan penerimaan pada lima satker sebesar Rp2.121.459.826,08 belum/terlambat disetor pada 11 satker sebesar Rp5.657.133.810,82.**

1.2. Belanja Pegawai

- 1.2.1. Realisasi Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.221.954.026,60.

1.3. Belanja Barang

- 1.3.1. Kelebihan Pembayaran Belanja Kegiatan Pemeliharaan sebesar Rp319.287.906,85.
- 1.3.2. Kelebihan Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.409.200.500.
- 1.3.3. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dan Uang Transport Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp666.933.102,13.
- 1.3.4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar Rp1.765.073.004,09 tidak sesuai ketentuan.
- 1.3.5. Kekurangan pemotongan Pajak Belanja Barang sebesar Rp1.543.325.769,67 dan keterlambatan penyetoran pajak sebesar Rp343.117.234.
- 1.3.6. **Kelebihan pembayaran Dana Bantuan Operasional Penelitian sebesar Rp1.007.719.540, Penelitian belum didukung dengan laporan *output/outcome* serta tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp7.000.982.241.**

1.4. Belanja Modal

- 1.4.1. **Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume 66 paket pekerjaan sebesar Rp6.439.716.446,13, ketidaksesuaian spesifikasi atas dua paket pekerjaan sebesar Rp1.373.722.783,52 dan potensi kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan sebesar Rp1.704.509.109,75.**
- 1.4.2. **Keterlambatan penyelesaian 23 paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp6.856.769.152,12.**
- 1.4.3. Realisasi Belanja Modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.180.914.538,48.

1.5. Kas

- 1.5.1. **Penggunaan Kas pada dua satker sebesar Rp27.160.935.763 tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketekoran kas pada satu satker sebesar Rp187.000.000.**

2. KEMENTERIAN SOSIAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Sosial
Tahun 2019
(LHP No69/A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sosial (Kemensos) pada TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kemensos TA 2019 telah diungkap sebanyak 31 temuan dengan nilai sebesar Rp1,52 Triliun dan 91 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp1,53 Triliun dimana **40 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dengan nilai sebesar Rp1,41 Triliun dan 51 rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan nilai sebesar Rp 113,1 Milyar.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemensos pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian atas penyaluran Belanja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 belum memadai (*Temuan No. 1.1.2 dalam LHP SPI No.69.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 9*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI atas proses pengendalian penyaluran dana BPNT yang berjalan diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Mekanisme penyaluran dana mulai dari rekening Direktorat PFM di Bank Penyalur hingga ke rekening *e-wallet* KPM belum diatur dalam perjanjian kerja sama maupun juknis sehingga Direktorat PFM di masing-masing wilayah tidak dapat melakukan kontrol atas dana yang sudah terdebit dari RPL.
 - b. Penggunaan Rekening Simpanan Sementara (Simsem) untuk menampung dana transaksi BPNT baik transaksi sukses maupun

transaksi *overkuota* dan Rekening *Giro Non Costumer (GNC)* untuk menampung dana pengembalian ke Kas Negara oleh Bank BRI dan Bank Mandiri tidak disepakati dalam perjanjian kerjasama serta tidak sesuai dengan juknis penyaluran BPNT.

- c. Mekanisme pemblokiran saldo rekening KPM dengan status Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan saldo rekening KPM tidak transaksi belum diatur dalam juknis maupun perjanjian kerjasama.
- d. PPK tidak melakukan penelitian untuk dapat dijadikan data pembandingan atas rekening KPM tidak bertransaksi dan sepenuhnya mengandalkan data dari Bank Penyalur sehingga untuk meyakini keakuratan dana bansos yang tidak tersalurkan sesuai dengan data dari Bank Penyalur tidak dapat berjalan.
- e. Rekonsiliasi data penyaluran antara Direktorat PFM Wilayah I s.d. III dengan Bank Penyalur belum optimal dikarenakan:
 - 1) Tidak adanya rekonsiliasi eksternal di wilayah antara bank penyalur dengan dinas sosial setempat. Proses rekonsiliasi hanya dilakukan antara Direktorat PFM Wilayah 1,2,3, dengan bank penyalur.
 - 2) Proses rekonsiliasi Direktorat PFM dengan bank penyalur dilakukan pada tiap tahap penyaluran namun tidak dilakukan rekonsiliasi atas posisi terakhir (akumulasi) tahap penyaluran sehingga nilai penyaluran yang telah terealisasi dan sisa dana tidak tersalur yang harus disetorkan ke Kas Negara tidak diketahui.
 - 3) Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III tidak melakukan penelitian atas transaksi dan saldo di rekening *escrow* dan RPL serta tidak pernah menyandingkan data saldo *escrow* dan RPL saat rekonsiliasi dengan bank penyalur sehingga kesesuaian data antara yang disajikan bank penyalur dengan nilai *riil* debit di rekening *escrow* maupun RPL tidak dapat dinilai.
- f. Antar bank penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dalam penyaluran BPNT tidak melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu.

- g. Aturan mengenai sanksi bagi bank penyalur atas keterlambatan penyetoran sisa dana BPNT ke Kas Negara belum diatur dalam perjanjian kerjasama.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Penyajian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Tahun 2019 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas penggunaan rekening selain RPL dalam penyaluran Bansos oleh Bank Penyalur dan adanya *time out transaction*.
 - b. Terdapat penerimaan negara yang tidak dapat segera dimanfaatkan atas sisa saldo dana BPNT yang belum dilaporkan dan belum disetorkan ke Kas Negara.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Sosial agar:
- a. Menginstruksikan Dirjen PFM untuk:
 - 1) Merevisi perjanjian kerjasama penyaluran Bansos BPNT dengan masing-masing bank penyalur yang mengatur beberapa hal berikut:
 - a) Prosedur penyaluran dana BPNT dari RPL ke rekening KPM serta pengembaliannya ke Kas Negara secara jelas sesuai kondisi yang sebenarnya.
 - b) Kewajiban PPK untuk melakukan penelitian terhadap KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi serta kondisi lainnya yang menyebabkan BPNT tidak tersalur.
 - c) Prosedur pemblokiran saldo di rekening KPM dengan KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi.
 - d) Standarisasi bentuk dan informasi yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi.
 - e) Sanksi kepada Bank Penyalur yang terlambat menyetorkan pengembalian sisa dana bansos ke Kas Negara sesuai surat perintah penyetoran yang diterbitkan.
 - 2) Membentuk tim teknis yang secara khusus melakukan pemantauan atas penyaluran BPNT.
 - 3) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan penyaluran BPNT di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyampaikan kepada Menteri Sosial melalui Inspektur

- Jenderal *check list* langkah-langkah pengendalian yang telah dilakukan untuk memastikan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.
- b. Meminta Bank Penyalur supaya lebih informatif dalam menyajikan data penyaluran sesuai kondisi yang sebenarnya.
 - c. Menginstruksikan PPK Direktorat PFM Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III supaya lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas penyaluran BPNT sesuai ketentuan, dengan menyampaikan kepada Menteri Sosial melalui Inspektur Jenderal *check list* langkah-langkah pengendalian yang telah dilakukan untuk memastikan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

Pengendalian atas penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 belum memadai (*Temuan No. 1.1.3 dalam LHP SPI No.69.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 19*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI atas proses pengendalian penyaluran bansos PKH yang berjalan diketahui adanya kelemahan dalam hal distribusi KKS, proses penyaluran bansos PKH dan rekonsiliasi dana bansos non tunai PKH dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat rekening penampungan yang digunakan oleh Bank Penyalur (Bank Mandiri dan Bank BRI) namun tidak diinformasikan kepada Direktorat JSK serta tidak diatur dalam perjanjian kerjasama dan juknis penyaluran bansos.
 - b. Perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis penyaluran tidak mengatur batas waktu penyampaian laporan distribusi KKS dari Bank Penyalur kepada Direktorat JSK.
 - c. Bank penyalur tidak menyampaikan laporan KPM dan tidak bertransaksi secara tepat waktu. Hasil konfirmasi BPK diketahui terdapat 230.278 KPM yang tidak bertransaksi per 31 Desember 2019 dengan saldo di rekening KPM tersebut sebesar Rp380.657.562.519.
 - d. Direktorat JSK tidak melakukan penelitian dan penetapan berdasarkan laporan dari bank penyalur atas KPM dengan status KKS tidak terdistribusi sebanyak 522.310 KKS sebesar Rp254.637.012.880 dan KPM tidak bertransaksi sebanyak 230.278 KPM sebesar Rp380.657.562.519.

- e. Mekanisme pemblokiran saldo rekening KPM dengan status KKS tidak didistribusikan dan tidak bertransaksi belum diatur dalam perjanjian kerjasama dan juknis.
 - f. Proses penetapan KPM tidak terdistribusikan sebagai penerima bansos dan KPM tidak bertransaksi sebagai penerima bansos PKH di tahap berikutnya tetap dilakukan Direktorat JSK tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menilai kelayakan dan keberadaan KPM tersebut. Selain itu, rekening KPM dengan KKS tidak terdistribusikan tetap dinyatakan aktif walaupun belum dilakukan verifikasi administrasi kelengkapan pembukaan rekening oleh Bank Penyalur dan Pendamping Sosial.
 - g. Rekonsiliasi belum berjalan optimal karena:
 - 1) Terdapat beberapa informasi seperti nilai KKS tidak terdistribusikan tahun 2019 dan nilai saldo KPM tidak bertransaksi yang belum disajikan dalam berita acara rekonsiliasi karena tidak adanya standarisasi penyajian prosedur dan informasi dalam berita acara rekonsiliasi.
 - 2) Direktorat JSK belum membuat laporan yang memuat rekonsiliasi dana PKH antara catatan Kemensos dengan saldo serta mutasi dana di masing-masing rekening RPL maupun rekening penampung.
 - h. Aturan mengenai sanksi keterlambatan atas penyerahan laporan bank penyalur kepada Kemensos dan penyetoran ke Kas Negara belum diatur dalam perjanjian kerjasama.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Dana PKH mengendap dalam rekening yang tidak diatur dalam PKS dan Juknis, dan tidak memberikan kontribusi dalam penerimaan negara.
 - b. PPK tidak dapat segera melakukan penelitian dan mengambil keputusan yang andal dan relevan jika Bank Penyalur tidak menyampaikan laporan secara tepat waktu.
 - c. Negara tidak memperoleh kontribusi dari keterlambatan pengembalian sisa dana PKH ke Kas Negara.
 - d. Negara maupun KPM tidak dapat segera memperoleh kepastian terkait status dana PKH yang ada di rekening KPM yang tidak bertransaksi jika PPK tidak melakukan penelitian atas rekening KPM tidak terdistribusikan/transaksi/tidak dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Adanya risiko penyaluran Bansos PKH yang tidak sesuai ketentuan jika mekanisme pemblokiran saldo rekening tidak diatur secara jelas.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Sosial agar:
- a. Menginstruksikan Dirjen Linjamsos untuk merevisi perjanjian kerjasama penyaluran Bansos PKH dengan masing-masing bank penyalur.
 - 1) Prosedur penyaluran dana dari RPL kepada rekening KPM dan prosedur pengembalian ke Kas Negara secara jelas sesuai kondisi yang sebenarnya.
 - 2) Kewajiban PPK untuk melakukan penelitian terhadap KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi serta kondisi lainnya yang menyebabkan bansos PKH tidak tersalur.
 - 3) Prosedur pemblokiran saldo di rekening KPM dengan KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi.
 - 4) Standarisasi bentuk dan informasi yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi.
 - 5) Sanksi kepada Bank Penyalur yang terlambat menyetorkan pengembalian sisa dana bansos ke Kas Negara sesuai surat perintah penyetoran yang diterbitkan.
 - b. Memerintahkan PPK Bansos PKH supaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan berkoordinasi dengan pelaksana penyaluran PKH di provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan penyaluran bansos PKH telah sesuai ketentuan.
 - c. Meminta Bank Penyalur agar menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian kerjasama dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menginstruksikan Direktur JSK selaku KPA untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran bantuan sosial PKH di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyampaikan kepada Menteri Sosial melalui Inspektur Jenderal *check list* langkah-langkah pengendalian dilakukan untuk memastikan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pinjam Pakai pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Tahun 2019 tidak memadai. (Temuan No. 1.2.3 dalam LHP SPI No.69.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 41)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI atas proses penatausahaan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dipinjam pakai sebesar Rp486.408.748.383 menunjukkan adanya perbedaan hasil pencatatan aset tetap pinjam pakai Direktorat PSKBA dengan Laporan SIMAK BMN per jenis. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat ditelusuri karena terdapat perbedaan nama jenis barang dan ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Hasil pemeriksaan uji petik terhadap proses pinjam pakai di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Papua, dan Sulawesi Selatan menunjukkan adanya permasalahan antara lain proses pinjam pakai belum seluruhnya didukung dengan Berita Acara Pinjam Pakai (BAPP), BAPP tidak dimutakhirkan, perbedaan pencatatan aset pinjam pakai Direktorat PSKBA dengan fisik sebenarnya. Konfirmasi dan pengujian atas dokumen pinjam pakai lebih lanjut oleh BPK RI menemukan bahwa terdapat selisih kurang catat aset pinjam pakai pada 21 Provinsi sebanyak 18 unit.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dipinjam pakai sebesar Rp486.408.748.383 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - b. Potensi penyalahgunaan aset pinjam pakai yang belum didukung berita acara pinjam pakai.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Sosial agar:
 - a. Memerintahkan Aplikator SIMAK BMN pada satuan kerja terkait untuk melakukan pemutakhiran data atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kartu Inventaris Barang.
 - b. Menginstruksikan Dirjen Linjamsos agar Direktorat PSKBA meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan peralatan dan mesin yang dipinjam pakai.

- c. Menginstruksikan Direktur PSKBA selaku Kuasa Pengguna Barang untuk lebih optimal dalam mengendalikn dan mengawasi pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.1.1. Perencanaan dan realisasi Belanja pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung serta pencatatan Aset Tetap hasil pengadaan pada BBPPKS Jayapura tahun 2019 tidak memadai.
- 1.1.2. **Pengendalian atas penyaluran Belanja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 belum memadai.**
- 1.1.3. **Pengendalian atas penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 belum memadai.**

1.2. Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1. Pengelolaan Persediaan tahun 2019 belum memadai.
- 1.2.2. Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan hasil kegiatan Revaluasi Aset pada satker Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya "Bambu Apus" tahun 2019 tidak memadai.
- 1.2.3. **Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pinjam Pakai pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) tahun 2019 tidak memadai.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Honorarium dan Iuran BPJS di lingkungan Kementerian Sosial tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.69.C/HP/XVI/05/2020, Hal. 16*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan adanya realisasi pembayaran honorarium dan iuran BPJS melebihi Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Besaran pembayaran honorarium SDM PKH Tahun 2019 tidak mengacu pada SBML Tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan namun mengacu pada SK Dirjen Linjamsos sebesar Rp9.217.749.500.
 - b. Pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja SDM PKH yang seharusnya termasuk ke dalam besaran honorarium SDM PKH sesuai SBML Tahun 2019 namun tetap dibayarkan secara terpisah oleh Dit Jaminan Sosial Keluarga (JSK) yang diambil dari alokasi Belanja Barang sebesar Rp2.705.100.840.
 - c. Pembayaran honorarium Tenaga Ahli pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) melebihi SBML Tahun 2019 sebesar Rp2.084.825.840.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak seharusnya.
 3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Sosial agar:
 - a. Menginstruksikan Direktur JSK dan Sekretaris Ditjen PFM selaku KPA untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Menginstruksikan Irjen Kemensos untuk lebih cermat dalam melakukan reviu anggaran Direktorat JSK dan Sekretariat Ditjen PFM, serta segera melakukan pengujian atas pembayaran honorarium SDM PKH Tahun 2019 (Oktober s.d. Desember), honorarium Tenaga Ahli Ditjen PFM Tahun 2019, dan pembayaran iuran BPJS SDM PKH sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pengujian disampaikan kepada BPK, dan apabila ditemukan kelebihan bayar agar disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Bukti pertanggungjawaban Biaya Transportasi Perjalanan Dalam Negeri pada Kementerian Sosial Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan dan belum menggambarkan nilai pengeluaran sebenarnya (*Temuan No. 1.2.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.69.C/HP/XVI/05/2020, Hal. 33*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dalam Negeri diketahui terdapat pertanggungjawaban biaya transportasi

perjalanan dinas dalam negeri menggunakan daftar pengeluaran riil bukan bukti pengeluaran riil sehingga tidak sesuai dengan peraturan tentang perjalanan dinas dalam negeri dan belum menggambarkan nilai pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp7.147.566.284.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum menggambarkan nilai pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp7.147.566.284.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Sosial agar:
 - a. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemensos untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Kemensos.
 - b. Menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemensos untuk melakukan pengujian atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menggunakan moda transportasi darat yang belum menggambarkan nilai pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp7.147.566.284. Hasil pengujian disampaikan kepada BPK, dan apabila ditemukan kelebihan bayar agar disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK.
 - c. Memerintahkan KPA dan PPK unit kerja yang terkait supaya lebih cermat dalam menjalankan pengelolaan anggaran dan kegiatan.

Pengelolaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.4.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.69.C/HP/XVI/05/2020, Hal. 102*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BPNT diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat saldo dana BPNT di rekening *escrow* tahun 2017 pada empat bank penyalur sebesar Rp974.400.027 per 31 Desember 2019 belum disetorkan ke Kas Negara. Hingga pemeriksaan berakhir, Dit. PFM belum melakukan penutupan rekening *escrow* tahun 2017 tersebut.
 - b. Terdapat saldo dana BPNT di rekening *escrow* Tahun 2018 per 31 Desember 2019 sebesar Rp293.080.574.764 dan belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp211.837.685.671, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara selama tahun 2020 sebesar Rp80.909.733.883.
- 2) Terdapat penyaluran dana BPNT Tahun 2018 s.d. Tahun 2020 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp333.155.210 karena masing-masing Dit. PFM Wilayah I, II, dan III tidak memerintahkan untuk memblokir saldo KPM.

Dengan demikian saldo *escrow* tahun 2018 yang harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp211.837.685.671.

- c. Terdapat saldo dana BPNT di rekening *escrow* tahun 2019 per 31 Desember 2019 sebesar Rp208.685.149.053 dan belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp23.221.406.102 dengan penjelasan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tahun 2020 sebesar Rp185.463.742.951. Dengan demikian, nilai saldo *escrow* tahun 2019 yang harus disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp23.221.406.102.
- d. Terdapat saldo BPNT di RPL Tahun 2019 netto per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.095.403.147.161 dan belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp589.329.027.098 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp495.189.616.799 sehingga nilai saldo RPL per 31 Desember 2019 yang harus disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp600.213.530.362.
 - 2) Atas saldo RPL tahun 2019 yang harus disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp600.213.530.362 diketahui terdapat penyaluran kembali BPNT kepada KPM yang seharusnya sudah tidak berhak oleh Bank Mandiri di tahun 2020 sebesar Rp10.884.503.264.

Dengan demikian, nilai saldo RPL yang dapat disetorkan ke Kas Negara menjadi sebesar Rp589.329.027.098.

- e. Terdapat saldo di Rekening Simpanan Sementara (Simsem) BRI dan Bank Mandiri yang belum dapat dijelaskan yang didalamnya mencakup hak negara dari *time out transaction* yang belum tersaji dalam Laporan Keuangan (LK) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bank Mandiri

- a) Terdapat *time out transaction* dari tahun 2018 s.d. tahun 2019 sebesar Rp6.379.179.795 masih tersimpan dalam rekening Simsem dan belum dilaporkan dalam LK Kemensos.
 - b) Terdapat saldo dana BPNT di rekening Simsem Bank Mandiri belum dapat dijelaskan pada tahun 2018 sebesar Rp377.291.965 menjadi sebesar Rp332.314.761 di tahun 2019. Transaksi tersebut berasal dari transaksi overkuota bank penyalur lainya (BRI, BTN, BNI) yang bertransaksi di agen Bank Mandiri dan sampai pemeriksaan belum dilakukan rekonsiliasi untuk mengidentifikasi saldo dana tersebut.
- 2) BRI
- a) Terdapat pergerakan saldo dana di rekening Simsem BRI belum dapat dijelaskan pada tahun 2018 sebesar Rp1.288.940.075.991 menjadi sebesar Rp473.330.318 di tahun 2019.
 - b) Terdapat *time out transaction* dari tahun 2018 s.d. tahun 2019 sebesar Rp9.016.496.091 masih tersimpan dalam rekening agen BRI.
- f. Terdapat *Time Out Transaction* KPM BPNT' BTN sebesar Rp4.576.249.695 belum ditindaklanjuti dengan pengkreditan kembali ke rekening *escrow* untuk disetorkan ke Kas Negara.
 - g. Terdapat *Time Out Transaction* KPM BPNT Bank Mandiri yang dananya masih tersimpan di rekening agen BNI dan BRI masing-masing sebesar Rp112.824.550 dan Rp110.000 atau total nilai sebesar Rp112.934.550.
 - h. Terdapat *Time Out Transaction* KPM BPNT' BNI yang masih mengendap di rekening agen per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.974.000.
 - i. Terdapat saldo di rekening PNPL Bank Mandiri yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp8.917.260.000.
 - j. Dana BPNT yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2019 telah tersalur kepada KPM BPNT hingga 31 Maret 2020 sebesar Rp202.495.303.572 dan harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp346.559.003.017.

Dengan demikian, total saldo BPNT yang harus disalurkan ke Kas Negara sebesar Rp1.200.936.616.046 dan terdapat penyaluran BPNT tidak sesuai ketentuan sebesar Rp11.217.658.474.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyajian Kas Lainnya dan Setara Kas dan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Tahun 2019 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas penggunaan rekening selain RPL dalam penyaluran Bansos oleh Bank Penyalur dan adanya *Time Out Transaction*.
 - b. Kekurangan penerimaan negara atas saldo BPNT yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.200.936.616.046.
 - c. Potensi kekurangan penerimaan negara atas saldo BPNT di rekening Simsem Bank Mandiri sebesar Rp332.314.761, di BRI, dan di rekening agen yang belum dapat dijelaskan.
 - d. Penyaluran bansos yang tidak seharusnya sebesar Rp11.217.658.474.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Sosial agar:
 - a. Memerintahkan Dirjen PFM untuk:
 - 1) merevisi perjanjian kerjasama penyaluran yang memuat prosedur penyaluran BPNT secara jelas dan transparan;
 - 2) membentuk Tim Teknis dengan mengalokasikan sumber daya yang kompeten yang bertugas secara independen untuk melakukan monitoring penyaluran BPNT; dan
 - 3) melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Menginstruksikan Direktur PFM Wilayah I, II dan III selaku KPA untuk:
 - 1) memberikan teguran kepada Bank Penyalur yang lalai menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.
 - 2) memerintahkan Bank Penyalur untuk:
 - a) segera melakukan rekonsiliasi terkait dana BPNT yang berada dalam rekening Simsem Bank Mandiri di BNI antara Bank Mandiri, BRI dan BTN, serta rekonsiliasi

- terkait dana *Time Out Transaction* KPM BTN di Agen Bank Penyalur BNI, BRI dan Bank Mandiri.
- b) segera mengembalikan dana bansos BPNT ke Kas Negara sebesar Rp1.200.936.616.046 dan menyampaikan bukti pengembaliannya kepada BPK.
 - 3) melakukan pengendalian dan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran Bansos PKH di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penyaluran BPNT.
 - d. Memerintahkan Irjen Kemensos untuk melakukan pengujian terhadap dana BPNT dan hasil pengujian disampaikan kepada BPK, dan apabila ditemukan kelebihan bayar agar disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK, yaitu terkait.
 - 1) dana yang belum terjelaskan di rekening Simsem Bank Mandiri sebesar Rp332.314.761.
 - 2) dana yang belum terjelaskan di rekening Simsem BRI dan *Time Out Transaction* Wilayah I di BRI.
 - 3) dana *Time Out Transaction* BTN di rekening agen yang belum dapat dijelaskan keberadaannya.
 - 4) dana yang tidak seharusnya tersalurkan sebesar Rp11.217.658.474.
 4. Tindak lanjut atas rekomendasi poin b nomor 2b terkait dana BPNT sebesar Rp 1,2 Triliun yang mengendap di rekening Bank Penyalur mengakibatkan kekurangan penerimaan Negara sebesar Rp1,2 Triliun sudah ditindaklanjuti namun masih terdapat dana BPNT yang belum dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp1,09 Triliun.
 5. Tindak lanjut rekomendasi poin d terkait pengujian terhadap dana BPNT baru sebatas penyampaian Surat Menteri Sosial kepada Irjen Kemensos untuk melakukan pengujian dana BPNT berdasarkan rekomendasi BPK RI.

Pengelolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 belum sesuai ketentuan. (Temuan No. 1.4.2. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.69.C/HP/XVI/05/2020, Hal. 120)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Bansos PKH diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat saldo Dana Bansos PKH di rekening penampungan BRI dan Bank Mandiri per 31 Desember 2019 tidak didukung penjelasan dan bukti yang memadai sebesar Rp159.508.582 dengan rincian:
 - 1) Nilai saldo sebesar Rp87.788.582 pada tahun 2020 telah dipindahbukukan oleh BRI ke rekening KPM pada tahun 2020 namun belum didukung dengan rincian *by name by address* (BNBA) KPM.
 - 2) Nilai saldo sebesar Rp16.249.578 pada Bank BRI belum disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat dilakukan koreksi audit karena belum didukung dengan rincian *by name by address* (BNBA) KPM.
 - 3) Nilai saldo sebesar Rp71.720.000 merupakan KPM tidak bertransaksi namun belum diketahui periode terjadinya beban bansos dan telah dikreditkan kembali ke rekening KPM oleh Bank Mandiri pada tahun 2020.
 - b. Terdapat nilai saldo Bansos PKH per 31 Desember 2019 yang sudah diblokir dan diakui sebagai Piutang Lainnya sebesar Rp369.206.643.747 (Rp63.350.439.899+Rp305.856.203.848) dan sebesar Rp150.940.755.833 tidak dapat disajikan sebagai Piutang Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) **Total saldo KPM dengan KKS tidak terdistribusi sebesar Rp254.637.012.880**, diketahui total saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir sebesar Rp89.923.894.469 serta telah tersalurkan sebesar Rp29.004.115.097 atau terdapat selisih sebesar Rp135.709.003.314 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) **Saldo KPM dengan KKS tidak terdistribusi pada Bank BNI sebesar Rp89.956.617.031** dengan rincian:

- (1) Saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir sebesar Rp63.350.439.899 serta telah tersalurkan sebesar Rp26.606.177.132.
 - (2) Saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir **telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara.**
- b) Saldo KPM dengan KKS tidak terdistribusi pada Bank BRI sebesar Rp121.164.617.193 dengan rincian:**
- (1) Saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir sebesar Rp648.193.764 serta telah tersalurkan sebesar Rp154.151.966 sehingga terdapat selisih sebesar Rp120.362.271.463.
 - (2) Saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir tersebut tidak dapat disajikan sebagai Piutang Lainnya dalam LK TA 2019 karena belum adanya penjelasan atas selisih sebesar Rp120.362.271.463.
- c) Saldo KPM dengan KKS tidak terdistribusi pada Bank Mandiri sebesar Rp40.983.483.712 dengan rincian:**
- (1) Saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir sebesar Rp23.461.396.186 serta telah tersalurkan sebesar Rp2.243.785.999 sehingga terdapat selisih Rp15.278.301.527 dimana **sebesar Rp15.271.219.638 telah disetorkan ke Kas Negara** dan sebesar Rp7.081.889 belum didukung penjelasan yang memadai.
 - (2) Saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir tersebut tidak dapat disajikan sebagai Piutang Lainnya dalam LK TA 2019.
- d) Saldo KPM dengan KKS tidak terdistribusi pada Bank BTN sebesar Rp2.532.294.944 dengan rincian:**
- (1) Saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir sebesar Rp2.463.864.620 dan terdapat selisih sebesar Rp68.430.324 masih dalam proses blokir yang nantinya berpotensi saldonya bergerak ketika proses blokir selesai.

- (2) Saldo KKS tidak terdistribusi yang telah diblokir tersebut tidak dapat disajikan sebagai Piutang Lainnya dalam LK TA 2019 karena belum menunjukkan nilai yang utuh.

2) Saldo bansos PKH dari KPM yang tidak bertransaksi per 31 Desember 2020 sebesar Rp380.657.562.519 diketahui:

- (1) Nilai bansos PKH dari KPM tidak bertransaksi yang telah diblokir sebesar Rp308.030.695.162 dan yang telah tersalur sebesar Rp70.871.841.084 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.755.026.273 belum dapat dijelaskan.
- (2) Dari nilai saldo bansos dari KPM tidak bertransaksi yang telah diblokir tersebut hanya sebesar Rp305.856.203.848 yang diakui dan disajikan sebagai Piutang Lainnya dalam LK Kemensos TA 2019 karena masih adanya selisih saldo sebesar Rp2.174.491.314 masih dalam proses blokir sehingga belum dapat menunjukkan nilai yang utuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi hak negara sebesar Rp150.940.755.833 dari saldo KKS tidak terdistribusi sebesar Rp147.011.238.246 dan dari saldo KPM tidak bertransaksi sebesar Rp3.929.517.587, yang belum dapat disajikan karena belum dilengkapi dengan data dan informasi yang cukup.

- c. Terdapat penyaluran bansos PKH yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat didukung dengan bukti yang memadai dengan rincian sebagai berikut:

1) Penyaluran bansos PKH tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.016.609.286:

- a) Bansos atas KKS tidak terdistribusi disalurkan kepada KPM yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bansos PKH seperti kategori mampu, kartu ganda/ditemukan ganda, pindah/tidak ditemukan, gila sebesar Rp2.946.027.182.
- b) Bansos atas KKS tidak bertransaksi disalurkan kepada KPM yang sudah lama tidak bertransaksi dari tahun 2017-2020 sebesar Rp105.891.033.

- c) Bansos atas KKS tidak bertransaksi disalurkan kepada KPM yang sudah lama tidak bertransaksi dari tahun 2017-2019 namun bertransaksi pada tahun 2020 sebesar Rp1.964.691.071.
- 2) **Penyaluran bansos PKH tidak dapat didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp20.817.426.423:**
- a) Kelayakan penyaluran KKS tidak terdistribusi tahun 2019 sebesar Rp2.243.785.999 tidak dapat dilakukan pengujian karena tidak diperoleh data dan informasi yang cukup.
 - b) Kelayakan penyaluran KKS tidak bertransaksi tahun 2020 sebesar Rp18.310.081.066 tidak dapat dilakukan pengujian karena terdapat ketidaksesuaian informasi antara nilai saldo dengan rincian *by name by address* pada laporan rekapitulasi mutasi rekening koran.
 - c) Kelayakan penyaluran KKS tidak bertransaksi tahun 2020 sebesar Rp109.407.392 tidak dapat dilakukan pengujian karena data rekapitulasi hanya memuat saldo rekening koran KPM dan tidak memuat mutasi rekening koran.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Kekurangan penerimaan negara dari nilai saldo bansos PKH yang belum disetorkan ke Kas Negara minimal sebesar Rp305.872.453.426 (Rp305.856.203.848 + Rp16.249.578).
 - b. Terdapat potensi hak negara sebesar Rp150.940.755.833.
 - c. Adanya penyaluran yang tidak seharusnya sebesar Rp5.016.609.286.
 - d. Penyaluran bansos PKH sebesar Rp20.976.935.005 (Rp20.817.426.423 + Rp87.788.582 + Rp71.720.000) tidak dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK RI **merekomendasikan** Menteri Sosial agar:
- a) Menginstruksikan Direktur JSK selaku KPA untuk:
 - 1) Memberikan teguran kepada Bank Penyalur atas kelalaiannya belum melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
 - 2) Memerintahkan Bank Penyalur supaya segera mengembalikan dana Bansos PKH ke Kas Negara sebesar Rp305.872.453.426, dan bukti pengembaliannya disampaikan kepada BPK, serta segera menyelesaikan proses blokir saldo di rekening KPM

yang tidak bertransaksi dan KPM dengan KKS tidak terdistribusi seluruhnya sebesar Rp150.940.755.833.

- 3) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran bansos PKH di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b) Menginstruksikan Irjen Kemensos untuk melakukan pengujian atas penyaluran bansos PKH yang tidak seharusnya sebesar Rp5.016.609.286 dan penyaluran bansos PKH yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp20.976.935.005. Hasil pengujian tersebut selanjutnya disampaikan kepada BPK, dan apabila ditemukan kelebihan bayar agar dikembalikan ke Kas Negara dan bukti pengembalian disampaikan kepada BPK.
4. Tindak lanjut atas rekomendasi pada poin a nomor 2 terkait saldo bansos PKH yang mengendap sebesar Rp 305,87 Milyar sudah ditindaklanjuti namun masih terdapat sisa saldo PKH yang belum disetor sebesar Rp400 Juta. Permasalahan dana PKH yang masih mengendap disebabkan karena masalah data, gagal burekol, gagal *setting wallet* dan Himbara tidak menyalurkan KKS sehingga KPM tidak bisa melakukan transaksi.
 5. Sedangkan terdapat bansos PKH yang disalurkan tidak sesuai ketentuan karena penyaluran dilakukan pada KPM yang tidak bertransaksi melewati masa penggunaan bansos PKH (lebih dari 3 bulan). Tindak lanjut rekomendasi pada poin b terkait melakukan pengujian atas penyaluran bansos PKH tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 5,01 Milyar baru sebatas penyampaian surat dari Menteri Sosial kepada Irjen Kemensos untuk melakukan pengujian berdasarkan rekomendasi BPK RI.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa Gedung Aneka Bhakti Sebesar Rp3.992.167.000 tidak tertib.
- 1.1.2. Pengelolaan atas Pendapatan Perizinan Lainnya pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) Tahun 2019 belum memadai.

1.2. Belanja Barang

- 1.2.1. **Pembayaran Honorarium dan Iuran BPJS di Lingkungan Kementerian Sosial Tidak Sesuai Ketentuan.**
- 1.2.2. Realisasi Belanja Fullboard Kegiatan Rakorbang Empat BBPPKS Memboroskan Keuangan Negara.
- 1.2.3. Pembayaran Honorarium Jasa Profesi pada Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.099.840.000.
- 1.2.4. **Bukti Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Perjalanan Dalam Negeri pada Kementerian Sosial Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan dan belum menggambarkan nilai pengeluaran sebenarnya.**
- 1.2.5. Realisasi Belanja Barang pada Satker Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai ketentuan.
- 1.2.6. Terdapat Pembayaran Honorarium SDM PKH Daerah Tahun 2019 pada tiga provinsi uji petik yang tidak seharusnya dan tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp1.049.350.000.
- 1.2.7. Realisasi Pembayaran Biaya Operasional Kepada Pendamping PKH pada Dinas Sosial Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai ketentuan.
- 1.2.8. Realisasi Belanja Bantuan Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada tiga provinsi tidak sesuai ketentuan.
- 1.2.9. Pembayaran Insentif Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Pendamping PKH Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.689.600.000.
- 1.2.10. Pembayaran Insentif Tagana kepada Pendamping PKH pada empat provinsi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp375.350.000.
- 1.2.11. Proses Penetapan TSK di Empat Provinsi Tahun 2019 tidak memadai dan terdapat pembayaran tali asih yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.387.000.000.
- 1.2.12. Terdapat Pembayaran Tali Asih Pelaksana SLRT Daerah kepada pendamping PKH pada Kementerian Sosial Tahun 2019 sebesar Rp303.100.000.

1.3. Belanja Modal

- 1.3.1. Proses Pengadaan Tanah Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan.
- 1.3.2. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan, Item Pekerjaan yang Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis serta Keterlambatan Pekerjaan belum dikenakan denda atas empat kontrak pekerjaan pada Kementerian Sosial.

**Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1.4. Belanja Bantuan Sosial

- 1.4.1. **Pengelolaan Bantuan Sosial BPNT Tahun 2019 belum sesuai ketentuan.**
- 1.4.2. **Pengelolaan Bantuan Sosial PKH Tahun 2019 belum sesuai ketentuan.**
- 1.4.3. Saldo Bantuan Stimulan Kelompok Usaha Bersama dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang tidak dipergunakan oleh 15 kelompok belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp346.549.189
- 1.4.4. Pengelolaan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Hibah Dalam Negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp453.000.000 dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp33.237.079.500.
- 1.4.5. Pengelolaan Bantuan Sosial Non Tunai Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas tidak sesuai ketentuan.
- 1.4.6. Penyaluran Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas tidak sesuai ketentuan.
- 1.4.7. Bantuan Sosial Santunan Ahli Waris Korban Bencana Alam Provinsi Sulawesi Tengah dan Jaminan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak tersalur belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp369.640.883.
- 1.4.8. Pencairan Dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Korban Bencana Sosial tidak sesuai ketentuan.
- 1.4.9. Realisasi Penggunaan Bansos Hibah Dalam Negeri untuk Penanganan Korban Konflik Sosial di Kabupaten Nduga tidak sesuai ketentuan sebesar Rp873.531.792.

3. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2019
(LHP No61/A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PPPA) pada TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kemen. PPPA TA 2019 telah diungkap sebanyak 8 temuan dan 15 rekomendasi dimana **14 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 1 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemen. PPPA pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Persediaan belum sepenuhnya tertib (*Temuan No. 1.1.1 dalam LHP SPI No.61.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Persediaan TA 2019 diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pengelola/operator/petugas persediaan belum seluruhnya membuat Berita Acara Opname Fisik sehingga inventarisasi fisik persediaan belum sepenuhnya berpedoman dengan juknis.
 - b. Terdapat barang persediaan antara lain buku, tas sekolah ramah anak 2019, dan baju koko anak tidak disimpan dalam gudang persediaan karena keterbatasan ukuran gudang.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil inventarisasi fisik persediaan belum sepenuhnya memenuhi keabsahan

pertanggungjawaban dan risiko kerusakan/kehilangan persediaan yang tidak disimpan dalam gudang.

3. BPK RI **merekomendasikan** kepada Menteri PPPA agar memerintahkan:
 - a. Kuasa Pengguna Barang masing-masing satker lebih cermat dalam memedomani juknis penatausahaan persediaan.
 - b. KPA satker TKA, KG, Meneg PP, dan PA untuk menginstruksikan Petugas Barang Persediaan agar lebih tertib dalam menyimpan barang persediaan di gudang secara rapi dan aman.

Pengelolaan BMN belum sepenuhnya tertib (*Temuan No. 1.1.2 dalam LHP SPI No.61.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 5*)

1. Hasil pemeriksaan atas pencatatan BMN diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat 21 ruangan yang belum dilengkapi dengan Daftar Barang Ruangan (DBR) dikarenakan adanya pergeseran barang yang belum *di-update* di SIMAK BMN.
 - b. Terdapat BMN yang tidak dilengkapi dengan label kode BMN.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko BMN tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
3. BPK RI **merekomendasikan** kepada Menteri PPPA agar:
 - a. Memerintahkan KPB Satker Meneg PP untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BMN;
 - b. Menginstruksikan kepada Petugas BMN supaya lebih tertib dalam:
 - 1) Memperbarui DBR, dan
 - 2) Memasang label kode BMN.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1.1. Penatausahaan Persediaan belum sepenuhnya tertib
- 1.1.2. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian belum sepenuhnya tertib dan sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.1 dalam LHP SPI No.61.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumentasi kepegawaian dan belanja pegawai diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Penambahan CPNS sebanyak 74 pegawai dan kenaikan pangkat sebanyak 63 pegawai yang berdampak pada kenaikan gaji belum didukung oleh SK Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - b. Kemen. PPPA belum memiliki SOP dalam pengelolaan penggajian.
 - c. Pegawai yang dimutasi ke Kemenristekdikti tidak segera dibuatkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sehingga Bendahara Gaji masih membayarkan gaji Bulan Februari 2019 s.d. Februari 2020. Hasil konfirmasi dari pihak yang bersangkutan bahwa setelah dimutasi, yang bersangkutan tidak menerima gaji dari Kemenristekdikti selama Februari 2019 s.d. Februari 2020 sehingga tidak terjadi pembayaran gaji ganda dari dua Kementerian.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan lemahnya pengendalian atas pengelolaan kepegawaian.
3. BPK RI **merekendasikan** kepada Menteri PPPA agar memerintahkan:
 - a. KPA untuk lebih optimal melakukan pengendalian atas pengelolaan kepegawaian dan lebih tertib dalam menetapkan SKPP bagi pegawai yang telah keluar dari Kemen. PPPA.
 - b. Kepala Biro Umum dan SDM selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk lebih tertib dalam penerbitan surat keputusan penyesuaian gaji.

Pengadaan Aset Tak Berwujud (ATB) belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3.1 dalam LHP SPI No.61.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 13*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengadaan ATB pada satker KPAI dan TKA diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Proses pengadaan ATB belum didukung SOP.

- b. Pengadaan ATB berupa aplikasi pendidikan dan kreativitas anak pada satker TKA belum sesuai ketentuan:
 - 1) SPK atas pekerjaan Pembuatan Aplikasi Data dan Aplikasi Kuesioner Sekolah Ramah Anak tidak mengatur kewajiban garansi sedangkan dalam KAK disebutkan bahwa aplikasi tersebut harus mempunyai garansi selama satu tahun.
 - 2) Pejabat Pengadaan hanya melakukan survei harga ke CV MK sebagai pelaksana pekerjaan tersebut tanpa membandingkan harga dengan sumber informasi lain dan HPS yang ditetapkan senilai Rp12.250.000 disusun tanpa didukung kertas kerja penyusunan HPS.
 - 3) Proses serah terima ATB tidak didukung dengan pengujian aplikasi yang terdiri dari uji coba (*testing*), *unit testing*, *system testing*, *integration testing*, dan *User Acceptance Test (UAT)*.
 - 4) Indikasi pekerjaan dilakukan lebih dahulu sebelum penandatanganan SPK.
 - c. Pengadaan aplikasi pada satker KPAI belum sesuai ketentuan:
 - 1) Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembuatan aplikasi *android* sebesar Rp11.000.000 belum selesai dilaksanakan dan seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.342.000.
 - 2) Penandatanganan serah terima dokumen BAST atas pengadaan aplikasi *server* dan *redesain website*, *redesain* aplikasi pengaduan, dan aplikasi monev perlindungan anak yang seharusnya dilakukan oleh PPK namun dilakukan oleh PPHP.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Lemahnya pengendalian atas pengadaan ATB.
 - b. Kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dipungut senilai Rp1.342.000.
 3. BPK RI **merekomendasikan** kepada Menteri PPPA agar memerintahkan:
 - a. Sesmen. PPPA untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum dan SDM menyusun SOP pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemen. PPPA.

- b. Deputi TKA untuk menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam membuat KAK dan rancangan kontrak serta mengendalikn dan mengawasi pelaksanaan kontrak.
 - c. Deputi TKA untuk memerintahkan PPK Satker TKA agar lebih tertib melaksanakan pengadaan barang.
 - d. Sekretaris KPAI untuk lebih optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, menarik denda keterlambatan sebesar Rp1.342.000 dan menyetorkan ke Kas Negara.
4. Tindak lanjut rekomendasi yang belum sesuai terdapat pada rekomendasi poin a yaitu penyusunan SOP pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemen.PPPA.

Keterlambatan penyetoran sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun (*Temuan No. 1.4.1 dalam LHP SPI No.61.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 20*)

1. Hasil pemeriksaan atas bukti setor pembayaran terkait sisa dana Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) diketahui terdapat keterlambatan pengembalian sisa dana ke Kas Negara antara 8 s.d. 16 hari sebesar Rp177.838.780. Selain itu, terdapat sisa Dana Operasional Menteri (DOM) tahun 2019 sebesar Rp13.097.165 tidak disetorkan ke Kas Negara dan atas sisa tersebut telah digunakan seluruhnya pada bulan Januari 2020.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Dana yang terlambat disetorkan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
 - b. Neraca Kemen. PPPA kurang saji saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp13.097.165.
3. BPK RI **merekomendasikan** kepada Menteri PPPA agar memerintahkan Sesmen. PPPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Meneg. PP untuk:
 - a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas bendahara dan satker Dinas PP secara berkala.
 - b. Memerintahkan PPK DOM supaya lebih cermat dalam melaksanakan program sesuai ketentuan.

Jangka waktu perjanjian pinjam pakai Gedung Setneg oleh Kemen.PPPA telah berakhir sejak 2 Juli 2011 namun belum diperbarui (*Temuan No. 1.5.1 dalam LHP SPI No.61.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 23*)

1. Hasil pemeriksaan atas perjanjian pinjam pakai gedung Setneg oleh Kemen. PPPA diketahui bahwa Kemen. PPPA belum mengajukan surat permintaan perpanjangan waktu peminjaman yang seharusnya paling lambat diserahkan pada 2 Mei 2011.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kemen. PPPA tidak memiliki kepastian dalam menempati gedung untuk kegiatan operasional perkantoran.
3. BPK RI **merekomendasikan** kepada Menteri PPPA agar memerintahkan Sesmen. PPPA untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum dan SDM melakukan koordinasi dengan Kemensetneg dalam rangka memperpanjang masa pinjam pakai gedung.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Pegawai

1.1.1. Pengelolaan dan Penatausahaan Kepegawaian belum sepenuhnya tertib dan sesuai ketentuan.

1.2. Belanja Barang

- 1.2.1. Pelaksanaan dua paket pekerjaan pemeliharaan tidak sesuai kontrak.
- 1.2.2. Realisasi atas perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp13.171.284.

1.3. Belanja Modal

1.3.1. Pengadaan ATB belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

1.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

1.4.1. Keterlambatan penyetoran sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun.

1.5. Lain-Lain

1.5.1. Jangka waktu perjanjian pinjam pakai Gedung Setneg oleh Kemen. PPPA telah berakhir sejak 2 Juli 2011 namun belum diperbarui.

4. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Tahun 2019
(LHP No.68/A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BNPB TA 2019 telah diungkap sebanyak 22 temuan dengan nilai sebesar Rp11,6 Milyar dan 52 rekomendasi sebesar Rp11,24 Milyar dimana **24 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dengan nilai sebesar Rp1,5 Milyar, 10 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi dengan nilai sebesar Rp809,03 juta, dan 18 rekomendasi belum ditindaklanjuti.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BNPB pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian pada pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Siap Pakai kurang memadai. (Temuan No. 1.1.3 dalam LHP SPI No.68.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 9)

1. Temuan terkait pengelolaan Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Dana Siap Pakai merupakan temuan berulang yang pernah terjadi di tahun 2017 dan tahun 2018 dan sampai semester II tahun 2019 rekomendasi BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti. BPK RI masih menemukan adanya kelemahan pengendalian pada pengelolaan Dana Siap Pakai pada tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Dalam proses penihilan atas Persekot Kerja (PK), PPK DSP dan Bendahara Pengeluaran tidak membuat kartu kendali atas bukti

pertanggungjawaban DSP BPBD Provinsi Riau yang telah diterima Bendahara Pengeluaran sebesar Rp900.000.000, sehingga masih tercatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka dan belum diakui sebagai Beban Bantuan Sosial. **Atas kesalahan pencatatan ini telah diusulkan jurnal koreksi pada Neraca per 31 Desember 2019.** Selain itu, terdapat kesalahan pembebanan MAK antara Belanja Bansos bersumber dari DSP Uang, Belanja Bansos Barang dan Belanja Bansos Jasa oleh Bendahara Pengeluaran mengakibatkan selisih pencatatan antara catatan Bendahara Pengeluaran dengan catatan SAIBA sebesar Rp98.232.959.218.

- b. Terdapat Belanja Dibayar Dimuka dari DSP tahun 2015 s.d. 2018 yang baru dipertanggungjawabkan pada tahun 2019 dengan rincian:
- 1) Bukti pertanggungjawaban atas Belanja Dibayar Dimuka yang bersumber dari DSP Tahun 2015 untuk kegiatan penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Alor, dimana saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.776.365.000 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.913.487.521 atau terdapat penurunan sebesar Rp3.862.877.479 karena bukti pertanggungjawaban baru disampaikan di tahun 2019.
 - 2) Bukti pertanggungjawaban atas Belanja Dibayar Dimuka yang bersumber dari DSP Tahun 2017 per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.677.255.300 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.851.000.000, atau terdapat penurunan sebesar Rp19.826.255.300 karena bukti pertanggungjawaban baru disampaikan di tahun 2019.
 - 3) Bukti pertanggungjawaban atas Belanja Dibayar Dimuka yang bersumber dari DSP Tahun 2018 per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.817.759.928.684 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp134.191.174.414 atau terdapat penurunan sebesar Rp3.683.568.754.270 karena bukti pertanggungjawaban yang baru disampaikan di tahun 2019.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengungkapan realisasi DSP pada CaLK tidak sesuai dengan mata anggaran pembelanannya.
 - b. Realisasi DSP yang sudah jatuh tempo dan belum dipertanggungjawabkan rentan penyimpangan.
 - c. Informasi saldo Belanja Dibayar Dimuka sebagai Aset Lancar di Neraca sebesar Rp140.955.661.935 (Rp4.913.487.521 + Rp1.851.000.000 + Rp134.191.174.414) tidak andal.
3. BPK RI **merekomendasikan** Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Memerintahkan Inspektorat Utama berkoordinasi dengan Tim Verifikasi LPJ unit kerja teknis dan Biro Keuangan untuk melakukan reviu terhadap permasalahan DSP yang belum dipertanggungjawabkan khususnya DSP untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp140.955.661.935.
 - b. Memerintahkan Deputi Penanganan Darurat berkoordinasi dengan Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Bantuan Sosial berupa Uang dari Dana Siap Pakai terkait pencatatan dan pelaporan aset yang dihasilkan dari Bantuan Sosial tersebut.

Pengendalian pelaksanaan operasi *water bombing* pemadaman kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya memadai. (*Temuan No. 1.1.4 dalam LHP SPI No.68.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 14*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian pelaksanaan operasi *water bombing* pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terdapat beberapa penerbangan operasi *water bombing* mengalami kelambatan dengan jeda waktu antara *start engine* dengan *take off* lebih dari 7 menit dan jeda waktu antara *landing* dengan *engine off* lebih dari 3 menit dengan rincian:
 - 1) Terdapat jumlah jeda waktu cukup lama (1,1 jam) senilai Rp177.410.357 dan selisih kelambatan atas jeda waktu operasi *water bombing* PT DPP (Kontrak I) *sortie* 3 sebesar Rp48.860.557.
 - 2) Terdapat operasi *water bombing* PT DPP (Kontrak I) *sortie* 2 selama 3,21 jam senilai Rp584.581.667 tidak dilengkapi dengan data *AirNav*.

- 3) Operasi WB PT MIE (Kontrak II) *sortie* 2 senilai Rp147.852.633 dimana terdapat jeda waktu tidak efisien karena *Return to Base* (RTB) tidak diperhitungkan oleh tim PPHP.
 - 4) Operasi WB PT MIE (Kontrak II) *sortie* 1 senilai Rp367.912.367 dimana ada indikasi selisih kelambatan atas jeda waktu operasi BW sebesar Rp88.711.580.
- b. Kebijakan operasi *water bombing* pada area yang semestinya menjadi tanggung jawab korporasi/pembuka lahan perkebunan mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp28.060.222.787.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran atas jeda waktu operasi *water bombing* yang cukup lama dan terindikasi adanya *return to base* karena masalah teknis yang belum seluruhnya diperhitungkan oleh PPHP pada capaian jam terbang akhir sebesar Rp137.572.137 (Rp48.860.557 + Rp88.711.580).
 - b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp584.581.667 kurang dapat diyakini kewajarannya.
 - c. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp31.950.387.352 (Rp4.583.339.922 + Rp28.060.222.787 – Rp177.410.357 – Rp147.852.633 – Rp367.912.367).
3. BPK **merekomendasikan** kepada Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
- a. Memerintahkan PPK DSP Operasi Water Bombing Wilayah Riau agar:
 - 1) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp137.572.137, masing-masing kepada PT DPP sebesar Rp48.860.557 dan PT MIE sebesar Rp88.711.580, untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Negara.
 - 2) Melengkapi bukti operasi *water bombing* PT DPP (Kontrak I) tanggal 29 Juli 2019 *sortie* 2 selama 3,21 jam atau 3,35 *Metric* senilai Rp584.581.666 dengan data AirNav untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Utama.
 - b. Memerintahkan PPK DSP operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui *water bombing* menyusun SOP standar jeda

waktu antara *start engine* dengan *boarding* dan *landing* dengan *engine off* beserta teknik pelaksanaan laporan jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan waktu standar tersebut.

- c. Melalui Kedeputian Teknis agar meningkatkan koordinasi dengan Satgas Penanganan Karhutla di Riau, Sumatera Selatan, dan provinsi lain di Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan agar lebih mengutamakan pencegahan daripada pemadaman.

Pengelolaan dan penatausahaan Kas dari realisasi Dana Siap Pakai Tahun 2019 kurang memadai. (Temuan No. 1.2.1 dalam LHP SPI No.68.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 21)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan rekening dan pembukuan Bendahara Pengeluaran (BP) diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan atas Berita Acara Penutupan Kas diketahui kelemahan sebagai berikut:
 - 1) Saldo Uang Muka yang bersumber dari DSP belum dilakukan penihilan (SPM GU Nihil) dan tidak ditemukan rincian saldo Uang Muka tersebut di Bukti Penutupan Kas.
 - 2) Bendahara Pengeluaran tidak mencantumkan saldo Buku Pembantu Pajak pada setiap Penutupan Buku Kas Umum.
 - b. Bendahara Pengeluaran tidak mencatat secara rinci nama penerima Uang Muka pada Buku Pembantu Uang Muka Tahun 2019 sehingga tidak dapat memonitor proses penihilan maupun pertanggungjawaban Uang Muka tersebut.
 - c. Terdapat potongan pajak sebesar Rp50.061.980.891 belum didukung bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dan terdapat selisih pencatatan DSP Barang dan Jasa dengan DSP Uang sebesar Rp74.550.089.277 belum masuk dalam rekapan kegiatan yang dipotong PPN dan PPh 22 tahun 2019.
 - d. Penyetoran sisa jasa giro dari rekening Bank Mandiri sebesar Rp379.965.469 ke rekening penampungan pemerintah melalui *Treasury National Pooling* (TNP) belum terdapat lampiran bukti transfer.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyetoran uang pajak oleh Bendahara dalam rangka penyelesaian kewajiban perpajakan sebesar Rp50.061.980.891 tidak dapat

- diyakini kewajarannya dan kurang saji Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp50.061.980.891.
- b. Kurang pungut PPN dan PPh 22 atas selisih pencatatan DSP Barang dan Jasa dengan DSP Uang sebesar Rp74.550.089.277.
 - c. Penyetoran jasa giro sebesar Rp379.965.469 ke Kas Negara melalui rekening penampungan pemerintah (*Treasury National Pooling*) belum dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK RI **merekomendasikan** Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
- a. Memerintahkan PPK dan Bendahara Pengeluaran menelusuri pemotongan pajak yang belum didukung dengan SSP sebesar Rp50.061.980.891 serta melakukan perhitungan pajak yang semestinya dipungut dan disetorkan ke Kas Negara atas selisih pencatatan DSP Jasa dan Barang dengan DSP Uang sebesar Rp74.550.089.277.
 - b. Memerintahkan Inspektorat Utama melakukan pemeriksaan Pajak Negara yang belum didukung bukti setoran pajak dan penelusuran sisa jasa giro sebesar Rp379.965.469 untuk memastikan bahwa jasa giro tersebut telah disetorkan ke Kas Negara dan tercatat sebagai penerimaan negara tahun 2019 pada Kementerian Keuangan.

Penatausahaan Persediaan pada BNPB belum memadai. (*Temuan No. 1.2.2 dalam LHP SPI No.68.B/HP/XVI/05/2020 Hal. 27*)

1. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Persediaan diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan nilai Persediaan antara pencatatan pada SIMAK BMN dan Satker Pembantu (Unit Kerja Eselon II) senilai Rp3.201.669.800.
 - b. Terdapat Barang Persediaan merupakan barang pengadaan tahun 2018 kebawah yang belum didistribusikan s.d 31 Desember 2019 berupa Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp31.009.895.984 dan Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp85.438.982. Hal tersebut terjadi karena penerima hibah (BPBD Prov/Kab/Kota) tidak memiliki anggaran untuk biaya eskpedisi pengiriman barang dari

- BNPB ke lokasi tujuan yang biayanya dibebankan kepada penerima hibah.
- c. Terdapat tujuh satker tidak menyelenggarakan kartu persediaan yang melekat pada barang persediaan.
 - d. Penyerahan barang kepada BPBD Provinsi tidak didukung dengan rincian barang dan nilai perolehannya sehingga tidak tercatat pada pembukuan BPBD, diantaranya barang persediaan dari bantuan tanggap darurat yang tidak tercatat pada SIMAK BMD BPBD Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat, serta barang persediaan dari DSP dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau belum tercatat dalam SIMDA/BMD Pemprov Riau sebesar Rp41.758.756.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Pencatatan Aset Persediaan pada satuan kerja pembantu tidak akurat.
 - b. Informasi barang persediaan tanpa didukung kartu persediaan menjadi tidak lengkap.
 - c. *Output* kegiatan atas barang untuk diserahkan ke masyarakat tidak tercapai.
3. BPK RI **merekomendasikan** Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
- a. Melalui masing-masing Deputi terkait memerintahkan Direktur Bantuan/Infrastuktur Darurat dan Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan agar:
 - 1) Berkoordinasi dengan BPBD yang mengajukan bantuan peralatan agar segera mengambil barang bantuan dimaksud sesuai dengan Perjanjian yang disepakati. Penyerahan bantuan agar dilengkapi dengan rincian data barang sehingga memudahkan dalam proses input pada Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 2) Menginventarisir peralatan yang sudah rusak untuk dikeluarkan pencatatannya dari persediaan sesuai dengan prosedur penghapusan yang semestinya.

- b. Memerintahkan Kepala Biro SDM dan Umum melakukan rekonsiliasi data persediaan dengan satker pembantu dan melaporkan jika terdapat perbedaan pencatatan nilai persediaan.
- c. Memerintahkan 7 (tujuh) unit satker pembantu (Poliklinik, Direktorat Tanggap Darurat, Direktorat Penilaian Kerusakan, Direktorat Pusat Data Informasi dan Humas, Pusdiklat, SRC Gudang Halim dan Sentul dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat) melengkapi pengelolaan persediaan dengan kartu persediaan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.1.1. Penganggaran Belanja untuk Pembayaran Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Kontrak) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 1.1.2. Pengendalian pertanggungjawaban pembayaran Belanja Kegiatan Lembur Pegawai kurang memadai.
- 1.1.3. Pengendalian pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Siap Pakai kurang memadai.
- 1.1.4. Pengendalian pelaksanaan *operasi water bombing* pemadaman kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya memadai.

1.2. Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1. Pengelolaan dan penatausahaan Kas dari Realisasi Dana Siap Pakai Tahun 2019 kurang memadai.
- 1.2.2. Penatausahaan Persediaan pada BNPB belum memadai.
- 1.2.3. Pencatatan Aset Tetap dan Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) tidak memadai.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Belanja Barang untuk pembayaran bantuan Pengembangan Program Pendidikan Pegawai melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp185.560.000 dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Program Pendidikan Pegawai tidak selektif (*Temuan No. 1.1.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.68.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas Bantuan Pengembangan Program Pendidikan Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3) bagi Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BNPB diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Bantuan Pengembangan Program Pendidikan tidak sesuai ketentuan dimana terdapat 8 (delapan) pegawai ijin belajar yang jurusan pendidikannya tidak relevan dengan penugasan dan dalam pemberian bantuan tersebut, pegawai hanya diperkenankan untuk izin belajar, namun terdapat 10 (sepuluh) pegawai dengan status tugas belajar mendapatkan beasiswa dengan pembiayaan diluar anggaran BNPB.
 - b. Realisasi pembayaran atas Bantuan Pengembangan Program Pendidikan kepada 9 (sembilan) orang pegawai yang melebihi SBM dari Kementerian Keuangan sebesar Rp185.560.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Tujuan kegiatan Pengembangan Program Pendidikan Pegawai tidak tercapai secara maksimal dalam rangka menunjang tugas kedinasan.
 - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp185.560.000 dan Belanja Barang tidak disajikan secara wajar senilai tersebut.
3. BPK RI **merekomendasikan** Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Mengkaji kebijakan pemberian bantuan pendidikan melalui anggaran beasiswa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memerintahkan Kepala Pusdiklat PB menyusun petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan dengan persyaratan teknis yang memadai, terkait penentuan bidang ilmu pendidikan, usia pegawai dan jangka waktu izin belajar yang dapat diberikan bantuan.

- c. Memerintahkan PPK Pengembangan Program Pendidikan Pusdiklat PB menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp185.560.000 untuk disetorkan ke Kas Negara.

Pelaksanaan pekerjaan perawatan Gedung dan Taman Kantor BNPB Pramuka dan BNPB DRTGINA Sentul Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp568.089.796 (*Temuan No. 1.1.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.68.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 16*)

1. Permasalahan terkait paket pekerjaan perawatan Gedung dan Taman Kantor BNPB Pramuka dan BNPB DRTG-INA adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan perawatan Gedung Graha Pramuka sebesar Rp280.663.092 dengan rincian:
 - 1) Kelebihan Pembayaran iuran BPJS atas 63 petugas *cleaning service* sebesar Rp85.783.680.
 - 2) Kelebihan Pembayaran uang THR untuk 105 petugas *cleaning service* sebesar Rp203.499.664.
 - 3) Kekurangan biaya perlengkapan dan bahan habis pakai sebesar Rp29.410.117.
 - 4) Kelebihan Pembayaran *Management Fee* sebesar Rp20.789.864.
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan perawatan gedung, marka jalan dan taman (*cleaning service*) pada kantor DRTG-INA Sentul Bogor sebesar Rp287.426.704 dengan rincian:
 - 1) Kelebihan pembayaran atas gaji petugas selama satu tahun sebesar Rp2.574.464.
 - 2) Kelebihan pembayaran atas biaya peralatan habis pakai sebesar Rp22.195.750.
 - 3) Kelebihan pembayaran atas biaya bahan pakai sebesar Rp262.656.490.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan perawatan gedung, marka jalan dan taman (*cleaning service*) pada kantor BNPB Gedung Graha Pramuka dan Kantor DRTG-INA Sentul Bogor sebesar Rp568.089.796.
3. BPK RI **merekomendasikan** Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk memerintahkan PPK Biro Umum Tahun 2019

menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp568.089.796 dan menyetorkan ke Kas Negara.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan perbaikan tanggul/bronjong tanggap darurat banjir di Kabupaten Wajo tidak sesuai ketentuan sebesar Rp488.390.236. (Temuan No. 1.2.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.68.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 21)

1. Permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan tanggul/bronjong atas tanggap darurat banjir di Kabupaten Wajo Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. **Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan perbaikan tanggul Desa Ujungpero Kec.Sabbangparu sebesar Rp195.421.694 (setelah PPN).**
Terdapat pemahalan harga atas Item Pekerjaan Urugan Batu Dia Min 0,5 m dengan nilai total sebesar Rp926.508.414, pemahalan Item Pekerjaan Urugan Batu Besar Rp201.440.720 dan kekurangan volume atas Item Pekerjaan Galian Tanah sebesar Rp13.523.143.
 - b. **Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan perbaikan tanggul Desa Bentenglombo Kec. Sabbangparu sebesar Rp212.771.526 (setelah PPN).**
Terdapat pemahalan harga atas Item Pekerjaan Urugan Batu Dia Min 0,5 m dengan nilai total sebesar Rp152.546.796 dan kekurangan volume atas Item Pekerjaan Bronjong sebesar Rp81.501.883.
 - c. **Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan Perbaikan Tanggul Desa Watampanua Kec. Pammana sebesar Rp80.197.016 (setelah PPN).**
Terdapat pemahalan harga atas Item Pekerjaan Urugan Batu Dia Min 0,5 m dengan nilai total sebesar Rp78.864.042 dan kekurangan volume atas Pekerjaan Galian Tanah sebesar Rp9.352.674.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp488.390.236 (Rp195.421.694 + Rp212.771.526 + Rp90.197.016).
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk memerintahkan PPK DSP Tahun 2019 BNPB berkoordinasi dengan PPK DSP Kabupaten Wajo Tahun 2019 menarik

kelebihan pembayaran sebesar Rp488.390.236 dari Penyedia Jasa untuk disetorkan ke Kas Negara.

Pelaksanaan perbaikan rumah rusak akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dari BNPB. (Temuan No. 1.2.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.68.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 33)

1. Temuan ini merupakan temuan berulang dari tahun 2018 dimana pada tahun 2018 permasalahan utama atas temuan tersebut adalah belum akuratnya data penerima bantuan stimulan sehingga menimbulkan data anomali dan data penerima ganda. Atas temuan tersebut, BNPB baru menyelesaikan 1 (satu) rekomendasi BPK, sisanya baru dalam proses dan belum ditindaklanjuti.
2. Hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2019 diketahui masih ditemukan permasalahan mengenai pelaksanaan pembangunan rumah melalui dana stimulan tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:
 - a. Terdapat data anomali dan data dengan NIK serta rekening bank ganda pada penerima bantuan stimulan sebanyak 8.804 KK senilai Rp285.846.290.000 dengan rincian sebagai berikut:

Kab/Kota	Data Anomali		Data NIK Ganda		Data Rekening Ganda	
	KK	Nilai (Rp)	KK	Nilai (Rp)	KK	Nilai (Rp)
Kab. Lombok Utara	2.427	118.100.000	-	-	-	-
Kab. Lombok Barat	2.504	65.125.000	1.286	51.390.000	-	-
Kab. Lombok Timur	-	-	699	27.070.000	-	-
Kab. Lombok Tengah	120	240.000	1.286	16.565.000	15	260.000
Kota Mataram	75	2.365.000	477	12.020.000	-	-
Kab. Sumbawa	159	2.165.000	257	3.880.000	-	-
Kab. Sumbawa Barat	43	408.070	56	726.330	1.206	28.571.890
Jumlah	5.328	188.403.070	4.061	111.651.330	1.221	28.831.890

Selain itu, diketahui adanya data penerima bantuan yang tidak lengkap sebanyak 31.125 KK untuk nilai bantuan sebesar Rp895.597.350.000, dengan rincian sebagai berikut:

Kab/Kota	Data Tidak Lengkap		Keterangan
	KK	Nilai (Rp)	
Kab. Lombok Barat	3.357	69.940.000.000	NIK tidak 16 digit
Kab. Lombok Timur	23.899	759.660.000.000	Tidak ada NIK dan Nomor KK
Kab. Lombok Tengah	210	3.605.000.000	NIK tidak 16 digit
Kota Mataram	3.339	54.020.000.000	Tidak ada NIK, Nomor KK dan NIK tidak 16 digit.
Kab. Sumbawa	264	7.315.000.000	Tidak ada NIK dan NIK tidak 16 digit.
Kab. Sumbawa Barat	56	1.057.350.000	Tidak ada NIK dan NIK tidak 16 digit.
Jumlah	31.125	895.597.350.000	Dana sudah terdebit pada rekening masyarakat

- b. Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan rumah pada Pokmas Sebangun Muda, Dusun Kopong Sebangun, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, untuk 10 rumah jenis Rumah Instan Konvensional (RIKO) oleh PT PTJ yang sudah menerima pembayaran 50% atau sebesar Rp250.000.000 tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama dan terindikasi tidak diselesaikan.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Dana stimulan sebesar Rp188.403.070.000 tidak dapat segera direalisasikan, berpotensi tidak tepat sasaran dan menghambat pencapaian *output* perbaikan rumah.
 - b. Laporan pertanggungjawaban BPBD atas penyaluran dana stimulan sebesar Rp1.036.080.570.000 (Rp111.651.330.000 + Rp28.831.890.000 + Rp895.597.350.000) menjadi tidak handal.
 - c. Pembangunan rehabilitasi rumah pada Pokmas Sebangun Muda dengan realisasi pembayaran sebesar Rp150.000.000 tidak dapat dilakukan secara tepat waktu.
 4. BPK RI **merekomendasikan** Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat berkoordinasi dengan Kepala BPBD Kabupaten/Kota terdampak Gempa Lombok agar membuat laporan pertanggungjawaban secara rutin khususnya terkait

dengan adanya data anomali sebesar Rp188.403.070.000 dan bersama dengan tim verifikasi supaya lebih aktif melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kondisi di lapangan.

- b. Melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat berkoordinasi dengan Kepala BPBD Kabupaten/Kota terdampak Gempa Lombok agar bersama dengan bank penyalur dana stimulan melengkapi data penerima yang tidak lengkap namun dananya sudah disalurkan sebesar Rp1.036.080.570.000.
- c. Memerintahkan Inspektorat Utama berkoordinasi dengan PPK Stimulan BPBD Lombok Utara dalam penyelesaian kasus pada Pokmas Sebangun Muda Kabupaten Lombok Utara, jika ditemukan selisih kelebihan pembayaran kepada PT PTJ agar disetor ke Kas Negara.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Dana Siap Pakai sebesar Rp11.361.658.181 tidak sesuai dengan ketentuan. (Temuan No. 1.2.11 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.68.C/HP/XVI/05/2020 Hal. 53)

1. Permasalahan pertanggungjawaban bantuan sosial berbentuk uang dan jasa adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Bantuan Sosial berbentuk Uang
Terdapat pembayaran honor LO, honor PPK, dan honor tim Pokja yang tidak tepat dibiayai dengan anggaran Belanja Bantuan Sosial dari DSP sebesar Rp3.564.110.000.
 - b. Belanja Bantuan Sosial berbentuk Jasa
Pekerjaan film dokumenter penanganan gempa bumi dengan nilai kontrak sebesar Rp706.682.800 yang melibatkan UMS sebagai pihak vendor telah dinyatakan selesai namun belum dilakukan pencatatan sebagai aset tetap lainnya pada Neraca BNPB Tahun 2019. Selain itu, terdapat kesalahan transfer pembayaran DSP Jasa kepada UMS sebesar Rp7.797.548.181.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pembayaran yang tidak semestinya dan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.797.548.181.
 - b. Pemborosan keuangan negara atas bansos untuk pembayaran honorarium sebesar Rp3.564.110.000.

- c. Kurang saji aset tetap lainnya sebesar Rp706.682.800.
3. BPK RI **merekomendasikan** Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
- a. Memerintahkan PPK DSP BNPB Tahun 2019 dan Bendahara Pengeluaran menarik kelebihan pembayaran kepada UMS sebesar Rp7.797.548.181 dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Memerintahkan PPK DSP BNPB Tahun 2019 berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Biro Umum terkait pencatatan aset tetap lainnya sebesar Rp706.682.800.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

- 1.1.1. Realisasi Belanja Barang untuk pembayaran bantuan Pengembangan Program Pendidikan Pegawai melebihi SBM sebesar Rp185.560.000 dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Program Pendidikan tidak selektif.
- 1.1.2. Pelaksanaan kegiatan penguatan komunikasi BPBD Kab/Kota pada Pusdatinmas terlambat dan putus kontrak namun jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp496.320.000 belum cair dan disetorkan ke Kas Negara.
- 1.1.3. Pelaksanaan Pekerjaan Sewa Gedung Biro Umum Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp184.179.810.
- 1.1.4. Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan Gedung dan Taman Kantor BNPB Pramuka dan BNPB DRTG-INA Sentul Tahun 2019 Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp568.089.796.

1.2. Belanja Bantuan Sosial

- 1.2.1. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perbaikan Tanggul/Bronjong Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Wajo Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp488.390.236.
- 1.2.2. Harga Satuan Pekerjaan pada RAB Kontrak Pekerjaan Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Tana Toraja melebihi ketentuan sebesar Rp785.412.251.
- 1.2.3. Penyetoran atas Pungutan Pajak Kegiatan yang Bersumber dari DSP Melebihi Jatuh Tempo Masa Pajak yang Tidak Dikenakan Sanksi Denda
- 1.2.4. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksanaan dari BNPB.
- 1.2.5. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp314.104.826 pada Kontrak Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Pengaman untuk Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tana Toraja.
- 1.2.6. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan DSP kepada Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp141.085.000.
- 1.2.7. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan DSP kepada Korem 031/Wira Bima Pekanbaru Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp33.800.000.
- 1.2.8. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp101.185.375 pada Sebelas Kegiatan Penanganan Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum Pasca Gempa di Provinsi NTB.
- 1.2.9. Perhitungan Jam Terbang Dalam Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Jasa untuk Operasi Pemadaman Karhutla Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp204.329.070.
- 1.2.10. Pelaksanaan Pembangunan Rumah dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah yang Bersumber dari Dana Hibah Stimulan Luar Negeri belum sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Ketentuan Lain Terkait.
- 1.2.11. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Dana Siap Pakai Sebesar Rp11.361.658.181 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Penggunaan DSP.